



PUTUSAN
Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : AGUS BIN MANDAU (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Sulawesi Selatan; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 60 tahun / 8 Maret 1964; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Siau Dalam RT 008 / RW 002 Kelurahan Siau Dalam Kecamatan Muara Sabak Timur Kabupaten Tanjung Jabung Timur; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Petani/Pekebun; |

Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : M. AMIN BIN PALMAIN (ALM); |
| 2. Tempat lahir | : Bone; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 56 Tahun / 2 Januari 1968; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : KP Nelayan II RT 003 Kelurahan Sungai Liat Kecamatan Sungai Liat Kabupaten Bangka; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Nelayan/Perikanan; |

Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : HERMANSYAH BIN ARFAH TAHIR; |
| 2. Tempat lahir | : Boloung; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 25 Tahun / 19 April 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Permai Jaya RT 010 Kelurahan Mekar Jaya Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pelajar/Mahasiswa; |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 17 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Para Terdakwa ditanggguhkan penahanannya sejak tanggal 18 Maret 2024 berdasarkan Penetapan Penangguhan Penahanan Nomor 7/Pen.Pid/2024/PN Tjt atas nama Terdakwa Agus Bin Mandau (Alm), Nomor 8/Pen.Pid/2024/PN Tjt atas nama Terdakwa M. Amin Bin Palmain (Alm) dan Nomor 9/Pen.Pid/2024/PN Tjt atas nama Terdakwa Hermansyah Bin Arfah Tahir, yang dibacakan Majelis Hakim di persidangan pada tanggal 18 Maret 2024;

Para Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama M. Hendri Trakta, S.H., dan Sahroni, S.E., S.H., CME dari Kantor Hukum "M. Hendri Trakta, S.H. & Partners", yang beralamat di Komplek New Tiban Housing Blok E3 Nomor 2 Sekupang Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur pada tanggal 16 Januari 2024 dibawah Nomor 10/Pid/SK/2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Agus Bin Mandau, Terdakwa II M. Amin Bin Palmain, Terdakwa III Hermansyah Bin Arfah Tahir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kedua yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap masing-masing:
Terdakwa I Agus Bin Mandau dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
Terdakwa II M. Amin Bin Palmain dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Terdakwa III Hermansyah Bin Arfah Tahir dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan.
dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Tandan Buah Kelapa Sawit dengan Berat 5.540 Kg;
 - b. Uang senilai Rp.13.178.658 (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) hasil penyisihan dari barang bukti tandan buah kelapa sawit seberat 5.540 Kg;
 - c. 1 (Satu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Uang Senilai Rp. 6.016.973,00 (Enam Juta Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah);
 - d. 1 (Saatu) Lembar Kwitansi Pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit Dengan Uang Senilai Rp. 7.161.685,00 (Tujuh Juta Serratus Enam Puluh Satu Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah);
Dikembalikan kepada PT. Metro Yakin Jaya Melalui Saksi Feby Handoko Limbong Anak Dari Arifin Limbong
 - e. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam Hijau Tosca Tipe UE11 Nopol BH 4902 KL a.n. OKTA RIZAL Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510 Nomor Mesin: E3R5E-0368026;

Halaman 3 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Merk Yamaha Jupiter Z1 Warna Hitam Hijau Tosca Tipe UE11 Nopol BH 4902 KL a.n. OKTA RIZAL Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510 Nomor Mesin: E3R5E-0368026;

Dirampas untuk negara

g. 1 (Satu) Buah Parang dengan Sarung Motif Ukir;

h. 1 (Satu) Buah Parang Panjang;

i. 1 (Satu) Buah Parang dengan Sarung Warna Putih Hijau;

Disita untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- Menolak Seluruh Tuntutan Jaksa Penuntut Umum
- Menyatakan bahwa terdakwa AGUS BIN MANDAU, M.AMIN BIN PALMAIN (Alm), HERMANSYAH BIN ARFAH TAHIR tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian
- Membebaskan terdakwa AGUS BIN MANDAU, M.AMIN BIN PALMAIN (Alm), HERMANSYAH BIN ARFAH TAHIR, dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya melepaskan AGUS BIN MANDAU, M.AMIN BIN PALMAIN (Alm), HERMANSYAH BIN ARFAH TAHIR, dari semua tuntutan hukum
- Menetapkan agar seluruh biaya perkara dibebankan kepada negara.

SUBSIDAIR

Apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk:

- Menolak Nota Pembelaan Terdakwa AGUS BIN MANDAU, dkk yang disampaikan pada persidangan hari Senin tanggal 25 Maret 2024;
- Mengabulkan semua Tuntutan kami sebagaimana termuat dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDM-27/TJT/Eku.2/12/2023 yang telah kami bacakan pada persidangan tanggal 18 Maret 2024.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primair :

1. Menolak replik dari Jaksa Penuntut umum untuk seluruhnya;
2. Menyata bahwa Terdakwa AGUS BIN MANDAU, M.AMIN BIN PALMAIN (Alm), HERMANSYAH BIN ARFAH TAHIR.tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak Pidana Pencurian sebagaimana dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum.
3. Membebaskan Terdakwa AGUS BIN MANDAU, M.AMIN BIN PALMAIN (Alm), HERMANSYAH BIN ARFAH TAHIR.dari semua tuntutan hukum (Vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan, AGUS BIN MANDAU, M.AMIN BIN PALMAIN (Alm), HERMANSYAH BIN ARFAH TAHIR. dari semua Tuntutan Hukum.
4. Memulihkan hak terdakwa dalam segala kemampuan, kedudukan serta harkat martabatnya.

Subsidair :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: REG.PERKARA PDM-27/TJT/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa Terdakwa I AGUS Bin MANDAU (Alm), Terdakwa II M AMIN Bin PALMAIN (Alm) dan Terdakwa III HERMANSYAH Bin ARFAH TAHIR bersama-sama dengan Saksi ARFAH TAHIR Bin TAHIR, Saksi RUSLI Bin MUHAMAD ZAINI (Alm), Saksi AMBO TANG Bin H.DAENG MAPPUNA (Alm), Saksi M.BASIR Bin MANGAWING (Alm), Saksi AMIR Bin TAMING (Alm) dan Saksi EDI Bin NUSUK (Alm), (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pada hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib, pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya- tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang beralamat di Jalan Parit 1 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jalan Parit 5 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada dalam satu hamparan tanah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan secara tidak sah yang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi ARFAH mengajak Saksi RUSLI Bin MUHAMAD ZAINI (Alm) untuk memanen buah sawit di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang mana PT METRO YAKIN JAYA memiliki alas hak yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00023 Tanggal 25 Juni 2015 dan juga telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT METRO YAKIN JAYA tanggal 12 Juni 2008 kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober Saksi ARFAH menghubungi Saksi EDI Bin NUSUK (Alm) untuk ikut memanen buah sawit di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA, kemudian Saksi ARFAH bersama-sama dengan Saksi RUSLI dan anak Saksi ARFAH yakni Terdakwa III HERMANSYAH pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 masuk ke lokasi PT METRO YAKIN JAYA untuk melihat lokasi yang akan dipanen, kemudian setelah itu Saksi ARFAH berserta Saksi Rusli dan Terdakwa III Pulang kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Saksi ARFAH bertemu dengan Saksi AMBO TANG Bin H.DAENG MAPPUNA (Alm), Saksi M. BASIR Bin MANGAWING (Alm), Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI Bin NUSUK (Alm) di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA berlokasi di Jalan Parit 1 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan di Jalan Parit 5 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur yang akan dipanen buah sawitnya dengan membawa terpal dan dodos/eggrek serta tojok setelah sampai di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang akan dipanen kemudian Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI membuat pondok sementara untuk beristirahat lalu setelah selesai Saksi ARFAH yang bertugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas pemanenan buah sawit serta Saksi RUSLI yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan orang- orang yang memanen buah sawit, lalu Saksi AMBO TANG, Saksi AMIR, Saksi EDI bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan dodos/ eggrek lalu Terdakwa III bertugas memungut buah untuk dinaikkan ke atas motor dan melansir untuk dibawa ke pinggir jalan, Saksi M. BASIR bertugas

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkat buah yang jatuh dari pohon dan memotong tandan / tangkai buah sawit mulai memanen buah sawit di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA tersebut, setelah itu Saksi ARFAH, Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III beristirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III kembali memanen buah sawit, lalu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III kembali memanen buah sawit lalu Saksi ARFAH menjual buah sawit yang telah Saksi ARFAH dan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III panen, dimana masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam memanen buah sawit;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi Rusli, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III kembali memanen buah sawit serta Saksi ARFAH mengajak Terdakwa II M. AMIN Bin PALMAIN (Alm) untuk ikut memanen buah sawit di PT Metro Yakin Jaya, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2023 Saksi ARFAH bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Terdakwa III dan Terdakwa II yang bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan dodos/eggrek kembali memanen di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA dan pada sore harinya buah kelapa sawit tersebut dibawa kepinggir sungai dan dibeli Kembali oleh pembeli yang sama tetapi saat itu buah kelapa sawit hanya sedikit dan Saksi ARFAH diberi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Saksi ARFAH menghubungi Terdakwa I AGUS Bin MANDU mengajak Terdakwa I untuk ikut memanen buah sawit di PT METRO YAKIN JAYA dengan perjanjian apabila lahan tersebut berhasil Saksi ARFAH menangkan makan Terdakwa I akan mendapatkan bagiannya kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa I bergabung dengan Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Terdakwa III dan Terdakwa II dengan tugas dari Terdakwa I mengumpulkan buah sawit yang sudah di dodos dengan menggunakan dodos/eggrek dan dikumpulkan di pinggir jalan;

- Bahwa semua buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR,

Halaman 7 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi EDI, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I, hanya Saksi ARFAH yang mengetahui jumlah dan harganya karena Saksi ARFAH yang menjualnya;

- Bahwa dari hasil penjualan buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi ARFAH bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I dengan total penjualan sebesar Rp. 2.000.000,- masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam memanen buah sawit;

- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh Saksi ARFAH bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam lokasi izin Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT METRO YAKIN JAYA berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00023 Tanggal 25 Juni 2015 hal ini sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi SULHAN GHIFFARI Bin SHIN WAN dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa oleh PT METRO YAKIN JAYA telah memiliki Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT METRO YAKIN JAYA tanggal 12 Juni 2008;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi ARFAH bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I, PT METRO YAKIN JAYA mengalami kerugian sebesar Rp 13.178.658,- (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d Jo. Pasal 55 huruf d Undang-undang RI No 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AGUS Bin MANDAU (Alm), Terdakwa II M AMIN Bin PALMAIN (Alm) dan Terdakwa III HERMANSYAH Bin ARFAH TAHIR bersama-sama dengan Saksi ARFAH TAHIR Bin TAHIR, Saksi RUSLI Bin MUHAMAD ZAINI (Alm), Saksi AMBO TANG Bin H.DAENG MAPPUNA (Alm), Saksi M.BASIR Bin MANGAWING (Alm), Saksi AMIR Bin TAMING (Alm) dan Saksi EDI Bin NUSUK (Alm), (semuanya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB, pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023, pada

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Jumat tanggal 20 Oktober 2023, pada hari Sabtu tanggal 21 Oktober 2023 sekira pukul 09.30 wib, pada hari Kamis 26 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 wib dan pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 wib atau setidaknya-tidaknya dalam waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang beralamat di Jalan Parit 1 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Jalan Parit 5 Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berada dalam satu hamparan tanah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada saat Saksi ARFAH mengajak Saksi RUSLI Bin MUHAMAD ZAINI (Alm) untuk memanen buah sawit di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang mana PT METRO YAKIN JAYA memiliki alas hak yang sah berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00023 Tanggal 25 Juni 2015 dan juga telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT METRO YAKIN JAYA tanggal 12 Juni 2008 kemudian pada hari minggu tanggal 15 Oktober Saksi ARFAH menghubungi Saksi EDI Bin NUSUK (Alm) untuk ikut memanen buah sawit di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA, kemudian Saksi ARFAH bersama-sama dengan Saksi RUSLI dan anak Saksi ARFAH yakni Terdakwa III HERMANSYAH pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 masuk ke lokasi PT METRO YAKIN JAYA untuk melihat lokasi yang akan dipanen, kemudian setelah itu Saksi ARFAH berserta Saksi Rusli dan Terdakwa III Pulang kemudian pada keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2023 Saksi ARFAH bertemu dengan Saksi AMBO TANG Bin H.DAENG MAPPUNA (Alm), Saksi M. BASIR Bin MANGAWING (Alm), Saksi AMIR Bin TAMING (Alm), Saksi EDI Bin NUSUK (Alm) di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA berlokasi di Jalan Parit 1 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur dan di Jalan Parit 5 Desa Simpang Datuk Kec. Nipah Panjang Kab. Tanjung Jabung Timur yang akan dipanen buah sawitnya dengan membawa terpal

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dodos/eggrek serta tojok setelah sampai di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA yang akan dipanen kemudian Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI membuat pondok sementara untuk beristirahat lalu setelah selesai Saksi ARFAH yang bertugas sebagai koordinator dan bertanggung jawab atas pemanenan buah sawit serta Saksi RUSLI yang bertugas sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan orang- orang yang memanen buah sawit, lalu Saksi AMBO TANG, Saksi AMIR, Saksi EDI bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan dodos/ eggrek lalu Terdakwa III bertugas memungut buah untuk dinaikkan ke atas motor dan melansir untuk dibawa ke pinggir jalan, Saksi M. BASIR bertugas mengangkat buah yang jatuh dari pohon dan memotong tandan / tangkai buah sawit mulai memanen buah sawit di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA tersebut, setelah itu Saksi ARFAH, Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III beristirahat;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III kembali memanen buah sawit, lalu pada hari jumat tanggal 20 Oktober 2023 Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III kembali memanen buah sawit lalu Saksi ARFAH menjual buah sawit yang telah Saksi ARFAH dan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III panen, dimana masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam memanen buah sawit;

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 21 Oktober 2023 Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi Rusli, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI dan Terdakwa III kembali memanen buah sawit serta Saksi ARFAH mengajak Terdakwa II M. AMIN Bin PALMAIN (Alm) untuk ikut memanen buah sawit di PT Metro Yakin Jaya, lalu pada hari Jumat tanggal 26 Oktober 2023 Saksi ARFAH bersama-sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Terdakwa III dan Terdakwa II yang bertugas memanen buah sawit dengan menggunakan dodos/eggrek kembali memanen di area Perkebunan milik PT METRO YAKIN JAYA dan pada sore harinya buah kelapa sawit tersebut dibawa kepinggir sungai dan dibeli Kembali oleh pembeli yang sama tetapi saat itu buah kelapa sawit hanya sedikit dan Saksi ARFAH diberi uang sejumlah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 Saksi ARFAH menghubungi Terdakwa I AGUS Bin MANDU mengajak Terdakwa I untuk ikut memanen buah sawit di PT METRO YAKIN JAYA dengan perjanjian apabila lahan tersebut berhasil Saksi ARFAH menangkan makan Terdakwa I akan mendapatkan bagiannya kemudian pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa I bergabung dengan Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Terdakwa III dan Terdakwa II dengan tugas dari Terdakwa I mengumpulkan buah sawit yang sudah di dodos dengan menggunakan dodos/enggrek dan dikumpulkan di pinggir jalan;
- Bahwa semua buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI , Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I, hanya Saksi ARFAH yang mengetahui jumlah dan harganya karena Saksi ARFAH yang menjualnya;
- Bahwa dari hasil penjualan buah sawit yang telah dipanen oleh Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI , Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I dengan total penjualan sebesar Rp. 2.000.000.- masing- masing mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000.- (seratus ribu rupiah) dan sisanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam memanen buah sawit;
- Bahwa buah sawit yang dipanen oleh Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI , Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I masuk ke dalam lokasi izin Hak Guna Usaha yang dimiliki oleh PT METRO YAKIN JAYA berdasarkan Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 00023 Tanggal 25 Juni 2015 hal ini sesuai dengan hasil pengukuran yang dilakukan oleh Saksi SULHAN GHIFFARI Bin SHIN WAN dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa oleh PT METRO YAKIN JAYA telah memiliki Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (IUP-B) PT METRO YAKIN JAYA tanggal 12 Juni 2008;
- Bahwa akibat perbuatan Saksi ARFAH bersama- sama dengan Saksi RUSLI, Saksi AMBO TANG, Saksi M.BASIR, Saksi AMIR, Saksi EDI, Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa I, PT METRO YAKIN JAYA mengalami kerugian sebesar Rp 13.178.658,- (Tiga Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah);

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt tanggal 30 Januari 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa Agus Bin Mandau (Alm), M. Amin Bin Palmain (Alm) dan Hermansyah Bin Arfah Tahir tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt atas nama Para Terdakwa Agus Bin Mandau (Alm), M. Amin Bin Palmain (Alm) dan Hermansyah Bin Arfah Tahir tersebut di atas;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Feby Handoko Limbong anak dari Arifin Limbong, dibawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja di PT Metro Yakin Jaya sudah sekira 7 (tujuh) bulan sejak tanggal 27 Juli 2023 dan langsung menjadi Asisten Kepala walaupun masih menjalani masa *training*;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Sdr. Arfah dan kawan-kawannya yang telah menduduki lahan dan memanen buah kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya (PT MYJ) yang berada di Blok GH6 - GH1 Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari Sdr. Umar (Kanit PAM) dan Sdr. Samsu (Humas dan Umum) dari PT MYJ pada tanggal 17 Oktober 2023 melalui pesan WhatsApp yang melaporkan ada Sdr. Arfah dan kawan-kawannya memasuki lahan perusahaan dan mengklain lahan Blok GH6 - GH1 tersebut, selanjutnya saksi melaporkan masalah tersebut ke pimpinan perusahaan di Kota Jambi, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.20 WIB saksi bersama dengan Sdr. Umar, Sdr. Samsu, Sdr. Ali, Sdr. Iwan Anggit dan Sdr. Anju datang ke lahan dimaksud untuk memastikan dan ternyata saat itu memang benar Sdr. Arfah dan kawan-kawannya telah memasuki dan menduduki lahan PT Metro Yakin Jaya dengan mendirikan tenda dan memanen buah kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya, kemudian

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi bersama dengan tim kembali masuk ke lokasi tersebut dan mendapatkan rombongan Sdr. Arfah dan kawan-kawannya sedang melakukan pemanenan dan ada juga yang membawa buah kelapa sawit keluar ke Blok GH17 dekat jalan dengan menggunakan keranjang yang dipasang di sepeda motor;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023 sebelum melaporkan perbuatan Sdr. Arfah dan kawan-kawannya yang menduduki lahan dan memanen buah kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya (PT MYJ) kepada saksi, Sdr. Umar dan Sdr. Samsu sebelumnya sudah ada turun ke lokasi lahan Blok GH6 - GH1 tersebut dan melihat aktivitas rombongan Sdr. Arfah dan kawan-kawannya tersebut;

- Bahwa ketika saksi ke lokasi lahan Blok GH6 saksi bertemu dengan rombongan Sdr. Arfah dan pada waktu itu Sdr. Arfah langsung mengatakan "*kalian datang kesini mau ngapain, kalau mau mempertanyakan mengenai surat menyurat bukan urusan bapak, kami disini hanya mau memanen buah kelapa sawit*", setelah mendengar itu saksi tidak menanggapi dan hanya mengambil dokumentasi untuk dilaporkan ke pimpinan perusahaan;

- Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2023, jumlah rombongan Sdr. Arfah sekira lebih kurang 25 (dua puluh lima) orang dan pada tanggal 27 Oktober 2023 jumlah mereka sekira lebih 30 (tiga puluh) orang;

- Bahwa Blok GH6 - GH1 yang diduduki oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya tersebut masuk dalam kawasan lahan milik PT Metro Yakin Jaya berdasarkan HGU (Hak Guna Usaha) yang dimiliki oleh PT Metro Yakin Jaya dan HGU tersebut setahu saksi masih berlaku (aktif) karena saksi pernah melihat HGU tersebut;

- Bahwa yang menanam kelapa sawit di lokasi yang diduduki oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya tersebut adalah PT Metro Yakin Jaya dan penanaman dilakukan sejak tahun 2013;

- Bahwa tidak ada kebun kelapa sawit milik masyarakat yang berbatasan langsung dengan lahan perkebunan kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya dan untuk lahan masyarakat yang berbatasan hanya berupa lahan persawahan dengan pembatas parit sedangkan untuk kebun kelapa sawit milik masyarakat baru ada sekitar 1 (satu) kilometer dari lahan milik PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa jumlah buah sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya yang berhasil diamankan oleh perusahaan dan dibawa ke penimbangan yaitu pada tanggal 23 Oktober 2023 sebanyak 2.560 kg dan

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 30 Oktober 2023 sebanyak 2.980 kg sehingga keseluruhan sebanyak 5.540 kg dan jika dijual nominal uangnya lebih kurang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) dan itu tidak termasuk buah yang telah dibawa keluar oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya;

- Bahwa rombongan Sdr. Arfah melakukan pemanenan buah sawit tersebut dengan menggunakan alat berupa egrek dan dodos namun saksi tidak mengetahui siapa pemilik egrek dan dodos tersebut;

- Bahwa kejadian pendudukan lahan perusahaan tersebut telah dilaporkan kepada Polsek Nipah Panjang pada tanggal 17 Oktober 2023 dan pada tanggal 19 Oktober 2023 hal tersebut dilaporkan kepada Polres Tanjung Jabung Timur, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 pihak kepolisian dari Polres Tanjung Jabung Timur turun ke lokasi lahan yang diduduki oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya tersebut hingga pada tanggal 28 Oktober 2023 Sdr. Arfah dan kawan-kawannya diamankan oleh pihak kepolisian di dalam lokasi lahan yang diduduki oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya tersebut;

- Bahwa setelah Sdr. Arfah dan kawan-kawannya ditangkap, tidak ada lagi pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak dapat memastikan siapa diantara Sdr. Arfah dan kawan-kawannya yang melakukan pemanenan hingga membawa keluar buah kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan barang-barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Para Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

- Para Terdakwa tidak ada mencuri buah kelapa sawit karena buah sawit yang dipanen tersebut adalah lahan milik orang tua Terdakwa;
- Hasil panen tersebut bukan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan tetapi hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

atas pendapat dari Para Terdakwa tersebut di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Umar Hasan bin Penyimbang Ratu (Alm.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Metro Yakin Jaya sejak tanggal 7 Juni 2022 dengan jabatan sebagai Kaniit PAM (Kepala Keamanan);

Halaman 14 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Sdr. Arfah dan kawan-kawannya yang telah menduduki lahan dan memanen buah kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya (PT MYJ) yang berada di Blok GH6 - GH1 Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi dipanggil oleh Humas PT Metro Yakin Jaya yaitu Sdr. Samsu Alang dan mengatakan dirinya mendapat informasi melalui WhatsApp dari pimpinan bahwa lahan PT Metro Yakin Jaya yang berada di Afdeling 3 Bok GH6 sedang diduduki oleh masyarakat, lalu saksi bersama Sdr. Samsu Alang langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di Blok GH6 saksi melihat rombongan orang yang tidak saksi kenal sekira 10 (sepuluh) orang sedang berada di camp kemudian diantara mereka ada yang bersalaman dengan saksi dan memperkenalkan namanya yaitu Sdr. Arfah, kemudian saksi bertanya "dari mana?" lalu dijawab oleh Terdakwa "saya dari Siau dan saya akan menduduki lahan ini dan tidak usah menanyakan mengenai surat-suratnya" setelah mendengar perkataan Sdr. Arfah tersebut kemudian saksi dan Sdr. Samsu Alang meninggalkan lokasi dan pergi menemui Kepala Desa (Kades) Simpang Datuk yaitu Sdr. Ambo Erik untuk melaporkan mengenai pendudukan lahan tersebut dengan mengatakan "lahan PT diduduki oleh masyarakat Siau" lalu dijawab oleh Kades tersebut "biarlah" setelah mendengar jawaban Kades tersebut kemudian saksi pulang ke mess dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi bersama dengan Sdr. Feby Handoko Limbong, Sdr. Samsu, Sdr. Ali, Sdr. Iwan Anggit dan Sdr. Anju datang ke lahan yang diduduki masyarakat tersebut dan bertemu dengan Sdr. Arfah dan kawan-kawannya lebih kurang sebanyak 20 (dua puluh) orang sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di GH5 yang jaraknya sekitar 100 meter dari GH6, kemudian sekira pukul 11.00 WIB saksi pulang duluan karena mendapatkan panggilan dari pimpinan perusahaan untuk segera ke Jambi;
- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi bersama dengan tim kembali masuk ke lokasi lahan yang diduduki masyarakat dan mendapatkan rombongan Sdr. Arfah dan kawan-kawannya sedang melakukan pemanenan dan ada juga yang mengangkut buah kelapa sawit keluar lahan tersebut;
- Bahwa lahan Blok GH6-GH1 yang diduduki oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya tersebut masuk ke dalam kawasan lahan milik PT Metro Yakin Jaya

Halaman 15 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



dan selama ini yang melakukan pemanenan di lahan tersebut adalah PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan milik PT Metro Yakin Jaya dan lahan PT Metro Yakin Jaya tidak berdampingan dengan pemukiman warga;
 - Bahwa akses jalan menuju Blok GH6 memang bisa dilalui masyarakat umum karena jalan tersebut adalah jalan umum;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang sudah dipanen oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh PT Metro Yakin Jaya akibat perbuatan Sdr. Arfah dan kawan-kawannya tersebut yaitu sejumlah Rp13.770.000,00 (tiga belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan buah kelapa sawit yang diamankan oleh perusahaan dan kemudian diserahkan ke pihak kepolisian;
 - Bahwa rombongan Sdr. Arfah melakukan pemanenan buah kelapa sawit menggunakan alat berupa egrek dan dodos;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik barang bukti egrek dan dodos yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Kades Simpang Datuk karena lahan PT Metro Yakin Jaya tersebut dibeli dari Kades Simpang Datuk;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Arfah dan kawan-kawannya mempunyai lahan di lokasi tersebut atau tidak;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai

berikut:

Para Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

- Para Terdakwa tidak ada menggunakan egrek dan dodos dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;
- Hasil panen tersebut bukan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan tetapi hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

atas pendapat dari Para Terdakwa tersebut di atas, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Samsu Alang bin Lasagoni (Alm.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Metro Yakin Jaya sejak tahun 2018 dengan jabatan sebagai Humas Umum;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Sdr. Arfah dan kawan-kawannya yang telah menduduki lahan dan memanen buah

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya (PT MYJ) yang berada di Blok GH6 - GH1 Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya pada tanggal 17 Oktober 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi dihubungi oleh Manager Kebun yaitu Sdr. Kho Ako melalui WhatsApp yang mengatakan lahan perusahaan di Blok GH6 sedang diduduki oleh masyarakat, setelah mendapat informasi tersebut saksi kemudian mengajak Sdr. Umar Hasan selaku Kepala Keamanan menuju lokasi Blok GH6 menggunakan sepeda motor dan setelah perjalanan sekitar lebih kurang 1 (satu) kilometer saksi bertemu dengan Sdr. Arfah bersama kawan-kawannya sekira 10 (sepuluh) orang sedang duduk di pondok, setelah itu Sdr. Umar Hasan bertanya "*dari mana?*" lalu dijawab oleh Sdr. Arfah "*saya dari Siau dan saya akan menduduki lahan ini dan tidak usah menanyakan mengenai surat-suratnya*", setelah itu saksi mengajak Sdr. Arfah untuk pergi ke Kantor Desa Simpang Satuk untuk mencari penyelesaian secara baik-baik namun Sdr. Arfah menolak diajak ke kantor desa, selanjutnya saksi dan Sdr. Umar Hasan pergi menemui Kades Simpang Datuk yaitu Sdr. Ambo Erik untuk melaporkan kejadian tersebut dan setelah bertemu dengan Kades, Sdr. Umar Hasan berkata "*lahan PT diduduki oleh masyarakat Siau*" lalu dijawab oleh Kades tersebut "*biallah*", setelah mendengar jawaban Kades tersebut, saksi dan Sdr. Umar Hasan pulang dan melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 WIB, saksi pergi sendiri ke lokasi tersebut dengan mengendarai sepeda motor dan sesampainya di Blok GH3 saksi menemukan buah kelapa sawit sebanyak 100 (seratus) tandan yang sudah dikumpul di bawah pohon kelapa sawit di pinggir jalan poros, setelah itu saksi pulang karena diperintahkan pimpinan untuk pergi ke Jambi;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi bersama dengan tim sebanyak 10 (sepuluh) orang termasuk Sdr. Feby Handoko Limbong dan anggota polisi kembali masuk ke lokasi lahan yang diduduki masyarakat tersebut dan mendapatkan buah kelapa sawit yang sudah dipanen masih berpencah dan tojok di Blok GH2, kemudian buah kelapa sawit tersebut dikumpulkan oleh pihak kepolisian dan terkumpul sekira 3 (tiga) ton;

- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi temukan di Blok GH3 sebanyak 100 (seratus) tandan yang sudah terkumpul bukan merupakan hasil panen yang

Halaman 17 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh perusahaan karena pada saat itu lahan tersebut sudah diduduki oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan pihak perusahaan terakhir melakukan pemanenan di Blok GH3 tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada bertemu dengan Sdr. Arfah dan kawan-kawannya pada tanggal 27 Oktober 2023;

- Bahwa buah kelapa sawit yang dikumpulkan oleh pihak kepolisian pada tanggal 27 Oktober 2023 sejumlah 3 (tiga) ton dibawa ke kantor dan dititipkan di pelabuhan namun setelah itu saksi tidak mengetahui lagi;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung ketika Sdr. Arfah dan kawan-kawannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan Blok GH6 - GH1 tersebut;

- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT Metro Yakin Jaya karena lahan tersebut milik PT Metro Yakin Jaya berdasarkan alas hak berupa HGU dan yang melakukan penanaman buah kelapa sawit tersebut mulai dari Blok GH1 sampai GH12 adalah PT Metro Yakin Jaya (PT MYJ);

- Bahwa penanaman buah kelapa sawit di PT Metro Yakin Jaya tersebut dilakukan pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2013;

- Bahwa saksi pernah melihat HGU milik PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami oleh PT Metro Yakin Jaya sehubungan kejadian tersebut kurang lebih sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

- Bahwa menurut saksi yang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di Blok GH6 - GH1 tersebut adalah Sdr. Arfah dan kawan-kawannya karena mereka yang menduduki lahan tersebut sedangkan pihak perusahaan (PT MYJ) saat itu tidak ada melakukan pemanenan di lokasi tersebut;

- Bahwa saksi mengetahui tentang mediasi pada tahun 2015 namun saksi tidak mengetahui dokumen dan hasil mediasinya;

- Bahwa tidak ada kekerasan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap Sdr. Arfah dan kawan-kawannya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

Para Terdakwa menyatakan ada keberatan terhadap keterangan saksi yaitu:

- Para Terdakwa tidak ada menggunakan egrek dan dodos dalam melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut;

- Hasil panen tersebut bukan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) akan tetapi hanya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Muhammad Solikin bin Saproni, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Metro Yakin Jaya sejak tanggal 14 April 2021 dengan jabatan sebagai Mandor Panen;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pencurian buah kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya yang berada di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa sehubungan peristiwa tersebut, saksi ada diperintah oleh Manager Kebun Sdr. Kho Ako untuk mengamankan atau mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tandan Panen Hasil) yang berada di Afdeling 3 Blok GH2 dengan menggunakan mobil truk pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB;
- Bahwa saksi mengamankan atau mengangkut buah kelapa sawit yang berada di Afdeling 3 Blok GH3 tersebut bersama dengan 2 (dua) orang operator dan dikawal oleh polisi sebanyak 7 (tujuh) orang;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diangkut dari Afdeling 3 Blok GH2 tersebut berdasarkan hasil penimbangan bersih yaitu sejumlah 2.810 kg (kilogram);
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memanen buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi tidak melihat Sdr. Arfah dan kawan-kawannya ketika saksi mengangkut buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut saksi bawa ke penimbangan di Desa Simpang Datuk, kemudian setelahnya saksi tidak mengetahui dibawa kemana buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa pemilik buah kelapa sawit tersebut adalah PT Metro Yakin Jaya karena lahan tersebut adalah milik PT Metro Yakin Jaya dan yang menanam buah kelapa sawit tersebut juga PT Metro Yakin Jaya;
- Bahwa setahu saksi lahan milik PT Metro Yakin Jaya terdiri dari 5 (lima) Afdeling yaitu Afdeling 1 sampai dengan Afdeling 5 dan masing-masing afdeling terdapat beberapa blok;
- Bahwa untuk Blok GH dimulai dari Blok GH1 sampai dengan Blok GH21;
- Bahwa di lahan PT Metro Yakin Jaya juga terdapat lahan plasma masyarakat yang berada di Afdeling 5 Blok GH13 sampai dengan GH21, selain itu adalah lahan kebun inti yang hanya dapat dikelola langsung oleh PT Metro Yakin Jaya;
- Bahwa saksi adalah Mandor Panen di Afdeling 5 Blok C, Blok D dan sebagian Blok GH;

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemanenan buah kelapa sawit di kebun inti lahan PT Metro Yakin Jaya hanya boleh dilakukan oleh karyawan PT Metro Yakin Jaya dan masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada waktu mengangkut buah kelapa sawit, saksi ada melihat 2 (dua) orang yang berada di dalam pondok bukan polisi, akan tetapi saksi tidak mengenalinya dan tidak memperhatikan dengan jelas karena saat itu kondisinya sudah gelap;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

5. Sulhan Ghiffari, S.Si bin Shin Wan, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk menjelaskan tentang pengukuran lahan tanah PT Metro Yakin Jaya yang diduga diklaim oleh orang;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Analis Survei Pengukuran dan Pemetaan di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran lahan di areal PT Metro Yakin Jaya pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2023 didampingi oleh Penyidik Sat Reskrim dan anggota kepolisian Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran di lahan tersebut dengan menggunakan alat bernama GPS Handheld yang akurat dan sudah sesuai prosedur untuk melakukan pengukuran;
- Bahwa hasil pengukuran lahan PT Metro Yakin Jaya yang diduga diklaim yaitu berupa Peta Identifikasi Lapangan Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang, Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang disertai dengan beberapa tanda/ legenda;
- Bahwa berdasarkan Peta Identifikasi tersebut, lahan yang diklaim memiliki luas 921.038 m² (92 hektar) dan lahan tersebut termasuk dalam kawasan HGU PT Metro Yakin Jaya yaitu HGU No 20 dan HGU No 23;
- Bahwa pada saat melakukan pengukuran di lahan PT Metro Yakin Jaya yang diduga diklaim tersebut, ditemukan 1 (satu) buah pondok semi permanen terbuat dari kayu dan terpal berada di koordinat X 289372 dan Koordinat Y 1373971, dan 5 (lima) Titik Bekas Tumpukan Buah Sawit, Titik Buah Sawit 1 di Koordinat X 289358 Koordinat Y 1373935, Titik Buah sawit 2 (dua) di Koordinat X 289357 Koordinat Y 1373919, Titik Buah sawit 3 (tiga) di Koordinat X 289769 Koordinat Y 1373177, Titik Buah sawit 4 (empat) di Koordinat X 289783

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Koordinat Y 1373176, Titik Buah sawit 5 di Koordinat X 289798 Koordinat Y 1373176;

- Bahwa saksi melakukan kegiatan pengukuran dikarenakan adanya permintaan dari Polres Tanjung Jabung Timur Nomor R/127/X 2023/Reskrim tanggal 23 Oktober 2023 tentang Permintaan Penunjukan Untuk Pengambilan Titik Koordinat di Areal PT Metro Yakin Jaya (PT MYJ);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

6. Setiawan bin Misnari, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah adanya buah kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya yang telah diambil oleh orang;
- Bahwa saksi mengetahui ada yang telah mengambil buah kelapa sawit tersebut dari Kanit PK (Penjaga Keamanan) yaitu Sdr. Umar Hasan;
- Bahwa lokasi pengambilan buah kelapa sawit tersebut berada di PT Metro Yakin Jaya yang terletak di Parit 1 dan Parit 5 Simpang Dungu, Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur yang lokasinya berada dalam satu hamparan;
- Bahwa berdasarkan perintah dari Sdr. Umas Hasan selaku Kanit PK, saksi melakukan pengangkutan terhadap buah kelapa sawit ke dalam bak mobil truk;
- Bahwa saksi bekerja di PT Metro Yakin Jaya sebagai PK (Penjaga Keamanan) sejak tahun 2021 sampai dengan saat ini;
- Bahwa saksi mengangkut buah kelapa sawit bersama dengan Sdr. Sendi Saputra Harahap sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.20 WIB;
- Bahwa setahu saksi buah kelapa sawit tersebut milik PT Metro Yakin Jaya yang dipanen oleh Sdr. Arfah dan kawan-kawannya;
- Bahwa ketika saksi dan Sdr. Sendi mengangkut buah kelapa sawit, Sdr. Arfah dan kawan-kawannya ada di pondok terpal yang didirikannya yang berada tidak jauh dari lokasi saksi;
- Bahwa saat itu Sdr. Arfah dan kawan-kawannya hanya melihat saja ketika saksi dan Sdr. Sendi mengangkut buah kelapa sawit;
- Bahwa saksi mengangkut buah kelapa sawit ke dalam bak mobil truk menggunakan alat tojok;
- Bahwa buah kelapa sawit yang saksi angkut bersama dengan Sdr. Sendi jumlahnya sekira lebih kurang 2.980 (dua ribu sembilan ratus delapan puluh) kilogram;

Halaman 21 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posisi buah kelapa sawit yang saksi angkut bersama Sdr. Sendi berada di Blok GH3 PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa setelah mengangkut buah kelapa sawit tersebut, saksi bersama Sdr. Sendi membawanya ke loading PT Metro Yakin Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

7. Sendi Saputra Harahap bin Agus Salim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT Metro Yakin Jaya sebagai *driver* mobil truk muatan buah kelapa sawit sejak sekira bulan Februari 2018;

- Bahwa saksi ada mengantar buah kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya ke *Central Loading Ram* milik PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa saksi mengantar buah kelapa sawit milik PT Metro Yakin Jaya ke *Central Loading Ram* ketika mendapatkan perintah dari Sdr. Umar Hasan (Kanit PAM) untuk memuat buah kelapa sawit;

- Bahwa saksi membenarkan Sdr. Umar selaku Kanit PAM ada memerintahkan saksi untuk memuat buah kelapa sawit yang telaj dipanen oleh orang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.00 WIB bersama Sdr. Solikin dan pada tanggal 27 Oktober 2023 sekira pukul 11.20 WIB bersama dengan Sdr. Setiawan;

- Bahwa untuk memuat buah kelapa sawit tersebut, saksi menggunakan 1 (satu) unit truk Canter Mitsubishi milik PT Metro Yakin Jaya dan mengantarkannya ke *Central Loading Ram* milik PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 posisi buah kelapa sawit yang saksi muat ke dalam truk berada di Blok GH2 Afdeling 3 sedangkan pada tanggal 27 Oktober 2023 posisi buah kelapa sawitnya berada di Blok GH3 Afdeling 3 lahan PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa ketika saksi mengangkut buah kelapa sawit, saksi tidak ada melihat orang lain di sekitar lokasi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

8. Rusli alias Seli bin Muhammad Zaini (Alm.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang saksi lakukan bersama dengan kawan-kawan saksi yaitu Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, dan Sdr. Edi;

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut berada di lahan yang terletak di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Oktober 2023, saksi ada masuk ke lokasi lahan tersebut bersama dengan Sdr. Arfah dan Sdr. Hermansyah dengan maksud melihat lokasi;
- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, dan Sdr. Edi pergi ke lokasi lahan itu lagi dan mendirikan pondok untuk tempat istirahat dan melakukan pemanenan di sekitar pondok saja, lalu pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan lagi, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali lagi ke lokasi namun hanya memantau buah mana yang akan dipanen esok hari, keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi dan melakukan pemanenan dan melangsir hasil panen berupa buah kelapa sawit ke pinggir sungai, pada saat itu Sdr. Arfah berhasil menawarkan dan menjual buah hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi bersama dengan kawan-kawannya datang lagi ke lokasi dan melakukan pemanenan akan tetapi waktu itu ada polisi yang datang dan Sdr. Arfah menjelaskan mengenai masalah mediasi yang pernah dilakukannya, pada waktu itu hasil panen di tanggal 20 Oktober yang belum sempat dilangsir/diangkut namun sudah ditumpuk di pinggir jalan sudah tidak ada lagi karena ada orang lain yang tidak saksi ketahui telah mengambilnya, lalu pada tanggal 22 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi namun tidak melakukan pemanenan hanya memantau saja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, saksi bersama-sama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, dan Sdr. Edi kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, kemudian hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen buah kelapa sawit masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, kemudian keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya saksi dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat egrek dan dodos;

- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut adalah saksi bersama kawan-kawannya tersebut;

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut yaitu hanya memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan kawan-kawannya untuk memanen buah kelapa sawit bersama dengan Sdr. Arfah sedangkan peran kawan-kawan saksi yaitu Sdr. Ambo Tang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, Sdr. Amir memanen sawit dengan menggunakan egrek, Sdr. M. Basir bertugas mengumpulkan buah hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, Sdr. Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, kemudian Terdakwa Agus mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangan, Terdakwa M. Amin bertugas memotong tandan buah kelapa sawit Terdakwa Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual;

- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut hanya dilakukan pada siang hari saja dan pulang ke rumah sekira pukul 15.00 WIB atau 16.00 WIB;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan yang dipanen tersebut dan bukan saksi yang menanam kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi ada diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh Sdr. Arfah, uang tersebut digunakan untuk membeli rokok dan minyak sepeda motor saksi dan sisanya dibelikan makanan oleh Sdr. Arfah ketika berada di lokasi lahan tersebut;

- Bahwa saksi membenarkan ada orang dari PT Metro Yakin Jaya datang ke lokasi lahan tempat pemanenan tersebut, saat itu orang tersebut mengatakan "atas dasar apa kamu buat pondok?" kemudian Sdr. Arfah menjawab "saya ada hak disini", kemudian sdr. Arfah memperlihatkan surat mediasi dan pancung alas;

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi membenarkan lokasi lahan dimana saksi dan kawan-kawannya melakukan pemanenan adalah lokasi yang sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh saksi dari PT Metro Yakin Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa egrek dan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak hitam tipe 2P2 dengan Nomor Polisi BH 4344 MB beserta BPKBnya adalah milik Sdr. Amir;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa parang panjang adalah milik saksi;
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut tujuannya bukan semata-mata untuk memanen buah kelapa sawit, akan tetapi hanya mengambil tindakan bahwa lahan tersebut merupakan hasil perjuangan dan keringan dari orang-orang tua saksi dan kawan-kawannya dulu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

9. Ambo Tang bin H. Daeng Mappuna (Alm.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukan oleh saksi bersama dengan kawan-kawannya yaitu Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli;
- Bahwa saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan di lahan perkebunan Parit 1, Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi lahan tersebut sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh saksi dari PT Metro Yakin Jaya;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi, Sdr. Rusli, Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah pergi ke lokasi lahan tersebut dan mendirikan pondok untuk tempat istirahat dan melakukan pemanenan di sekitar pondok saja, lalu pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan lagi, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali lagi ke lokasi namun hanya memantau buah mana yang akan dipanen esok hari dan keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu melangsir hasil panen berupa buah kelapa sawit ke pinggir sungai, pada saat itu Sdr. Arfah berhasil menawarkan dan menjual

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



buah hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut datang lagi ke lokasi dan melakukan pemanenan akan tetapi waktu itu ada polisi yang datang dan Sdr. Arfah menjelaskan mengenai masalah mediasi yang pernah dilakukannya, pada waktu itu hasil panen di tanggal 20 Oktober yang belum sempat dilangsir/diangkut namun sudah ditumpuk di pinggir jalan sudah tidak ada lagi karena ada orang lain yang tidak diketahui oleh saksi siapa yang telah mengambilnya, lalu pada tanggal 22 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi namun tidak melakukan pemanenan hanya memantau saja;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli datang ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, kemudian hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen buah kelapa sawit masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya saksi dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saksi dan kawan-kawannya tersebut;

- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat egrek dan dodos;

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pemanenan tersebut yaitu mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, lalu Sdr. Amir memanen sawit dengan menggunakan egrek, Sdr. M. Basir bertugas mengumpulkan buah hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, Sdr. Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, lalu Sdr. Arfah dan Sdr. Rusli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan saksi dan kawan-kawan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa Agus bertugas mengangkut buah

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



kelapa sawit hasil panen menggunakan tangannya, Terdakwa M. Amin memotong tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan yang dipanen tersebut karena bukan saksi yang menanam kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi ada diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh Sdr. Arfah, uang tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk membeli rokok, minyak sepeda motor dan makan;

- Bahwa saksi membenarkan ada orang dari PT Metro Yakin Jaya datang ke lokasi lahan tempat pemanenan tersebut dengan mengatakan "*atas dasar apa kamu buah pondok?*" kemudian Sdr. Arfah menjawab "*saya ada hak disini*", kemudian Terdakwa memperlihatkan surat mediasi dan pancung alas;

- Bahwa tujuan saksi bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut sebagai bentuk protes ke PT Metro Yakin Jaya karena saksi dan kawan-kawannya tersebut merasa ada hak atas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

10. Amir bin Taming (Alm.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli;

- Bahwa saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan di lahan perkebunan Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi membenarkan lokasi lahan tersebut sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh saksi dari pihak PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Ambo Tang, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi, Sdr. Rusli, Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah pergi ke lokasi lahan tersebut dan mendirikan pondok untuk tempat istirahat dan melakukan pemanenan di sekitar pondok saja, lalu pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan lagi, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi dan kawan-

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



kawannya tersebut kembali lagi ke lokasi namun hanya memantau buah mana yang akan dipanen esok hari dan keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu melangsir hasil panen berupa buah kelapa sawit ke pinggir sungai, pada saat itu Sdr. Arfah berhasil menawarkan dan menjual buah hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut datang lagi ke lokasi dan melakukan pemanenan akan tetapi waktu itu ada polisi yang datang dan Sdr. Arfah menjelaskan mengenai masalah mediasi yang pernah dilakukannya, pada waktu itu hasil panen di tanggal 20 Oktober yang belum sempat dilangsir/diangkut namun sudah ditumpuk di pinggir jalan sudah tidak ada lagi karena ada orang lain yang tidak diketahui oleh saksi siapa yang telah mengambilnya, lalu pada tanggal 22 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi namun tidak melakukan pemanenan hanya memantau saja;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli datang ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, kemudian hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen buah kelapa sawit masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 Saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya saksi dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pemanenan kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan alat berupa dodos dan egrek;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saksi dan kawan-kawannya tersebut;

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pemanenan tersebut yaitu memanen sawit dengan menggunakan egrek, lalu Sdr. Ambo Tang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, Sdr. M. Basir bertugas mengumpulkan buah hasil

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, Sdr. Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, lalu Sdr. Arfah dan Sdr. Rusli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan saksi dan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa Agus bertugas mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangannya, Terdakwa M. Amin memotong tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan yang dipanen tersebut karena bukan saksi yang menanam kelapa sawit tersebut;

- Bahwa saksi ada diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh Sdr. Arfah, uang tersebut telah habis digunakan oleh saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa egrek adalah milik saksi begitu pun dengan sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak hitam tipe 2P2 Nomor Polisi BH 4344 MB beserta BPKBnya adalah milik saksi;

- Bahwa tujuan saksi bersama dengan kawan-kawannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut sebagai bentuk protes karena saksi dan kawan-kawannya tersebut merasa ada hak atas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

11. M. Basir bin Mangawing (Alm.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli;

- Bahwa saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan di lahan perkebunan Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa saksi membenarkan lokasi lahan tersebut sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh saksi dari pihak PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. Edi, Sdr. Rusli, Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah pergi ke lokasi lahan tersebut dan mendirikan pondok untuk

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat istirahat dan melakukan pemanenan di sekitar pondok saja, lalu pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan lagi, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali lagi ke lokasi namun hanya memantau buah mana yang akan dipanen esok hari dan keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu melangsir hasil panen berupa buah kelapa sawit ke pinggir sungai, pada saat itu Sdr. Arfah berhasil menawarkan dan menjual buah hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut datang lagi ke lokasi dan melakukan pemanenan akan tetapi waktu itu ada polisi yang datang dan Sdr. Arfah menjelaskan mengenai masalah mediasi yang pernah dilakukannya, pada waktu itu hasil panen di tanggal 20 Oktober yang belum sempat dilangsir/ diangkut namun sudah ditumpuk di pinggir jalan sudah tidak ada lagi karena ada orang lain yang tidak diketahui oleh saksi yang telah mengambilnya, lalu pada tanggal 22 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi namun tidak melakukan pemanenan hanya memantau saja;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli datang ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, kemudian hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen buah kelapa sawit masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya saksi dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pemanenan kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan alat berupa dodos dan egrek;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saksi dan kawan-kawannya tersebut;

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pemanenan tersebut yaitu mengumpulkan buah hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, lalu Sdr. Ambo Tang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, Sdr. Amir memanen sawit dengan menggunakan egrek, Sdr. Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, lalu Terdakwa dan Sdr. Rusli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan saksi dan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa Agus bertugas mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangannya, Terdakwa M. Amin memotong tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan yang dipanen tersebut karena bukan saksi yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi ada diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh Sdr. Arfah, uang tersebut telah habis digunakan oleh saksi;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan kawan-kawannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut sebagai bentuk protes karena saksi dan kawan-kawannya tersebut merasa ada hak atas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

12. Edi bin Nusuk (Alm.), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang dilakukannya bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, dan Sdr. Rusli;
- Bahwa saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan di lahan perkebunan Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi membenarkan lokasi lahan tersebut sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh saksi dari PT Metro Yakin Jaya
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Saksi bersama dengan Terdakwa, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Rusli, Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah pergi ke lokasi lahan tersebut dan mendirikan pondok untuk tempat istirahat dan melakukan pemanenan di sekitar pondok saja, lalu

Halaman 31 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan lagi, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali lagi ke lokasi namun hanya memantau buah mana yang akan dipanen esok hari dan keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu melangsir hasil panen berupa buah kelapa sawit ke pinggir sungai, pada saat itu Sdr. Arfah berhasil menawarkan dan menjual buah hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi bersama dengan kawan-kawannya tersebut datang lagi ke lokasi dan melakukan pemanenan akan tetapi waktu itu ada polisi yang datang dan Sdr. Arfah menjelaskan mengenai masalah mediasi yang pernah dilakukannya, pada waktu itu hasil panen di tanggal 20 Oktober yang belum sempat dilangsir/diangkut namun sudah ditumpuk di pinggir jalan sudah tidak ada lagi karena ada orang lain yang tidak diketahui oleh saksi siapa yang telah mengambilnya, lalu pada tanggal 22 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi namun tidak melakukan pemanenan hanya memantau saja;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, saksi bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir dan Sdr. Rusli datang ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, kemudian hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen buah kelapa sawit masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya saksi dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;

- Bahwa pemanenan kelapa sawit dilakukan dengan menggunakan alat berupa dodos dan egrek;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh saksi dan kawan-kawannya tersebut;

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran saksi dalam kegiatan pemanenan tersebut yaitu melakukan panen buah kelapa sawit menggunakan dodos, lalu Sdr. Ambo Tang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, Sdr. Amir memanen sawit dengan menggunakan egrek, Sdr. M. Basir mengumpulkan buah hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, Sdr. Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, lalu Sdr. Arfah dan Sdr. Rusli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan saksi dan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa Agus bertugas mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangannya, Terdakwa M. Amin memotong tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan yang dipanen tersebut karena bukan saksi yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa saksi ada diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh Sdr. Arfah, uang tersebut telah habis digunakan oleh saksi untuk beli bensin dan rokok;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan kawan-kawannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan tersebut sebagai bentuk protes karena saksi dan kawan-kawannya merasa ada hak atas lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

13. Arfah Tahir Bin Tahir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menolak bersaksi untuk Terdakwa Hermansyah yang merupakan anak kandung saksi, saksi hanya bersaksi untuk Terdakwa Agus dan Terdakwa M. Amin;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang saksi lakukan bersama dengan kawan-kawannya yaitu Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi, Sdr. Rusli, Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, dan anak kandung saksi yaitu Sdr. Hermansyah;
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan yang berada di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Oktober 2023, saksi dan kawan-kawannya sebanyak 7 (tujuh) orang, yaitu Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr.

Halaman 33 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Edi, Sdr. Rusli, Terdakwa Agus dan anak saksi yaitu Sdr. Hermansyah (kecuali Terdakwa M. Amin) datang ke lahan tersebut dan mendirikan pondok untuk tempat istirahat dan melakukan pemanenan di sekitar pondok, lalu pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali lagi ke lokasi namun hanya memantau buah mana yang akan dipanen esok hari, keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi dan melakukan pemanenan dan melangsir hasil panen berupa buah kelapa sawit ke pinggir sungai, pada saat itu saksi berhasil menawarkan dan menjual buah hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;

- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 saksi bersama 7 (tujuh) orang kawannya (Terdakwa M. Amin belum ikut) kembali ke lokasi dan melakukan pemanenan akan tetapi waktu itu ada polisi yang datang dan saksi menjelaskan mengenai masalah mediasi yang pernah dilakukan dan sewaktu itu hasil panen di tanggal 20 Oktober yang belum sempat dilangsir/diangkut namun sudah ditumpuk di pinggir jalan sudah tidak ada lagi karena ada orang lain yang tidak saksi ketahui siapa yang telah mengambilnya, lalu pada tanggal 22 Oktober 2023 saksi dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi namun tidak melakukan pemanenan hanya memantau saja;

- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 saksi bersama 8 (delapan) orang kawan-kawannya yaitu Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi, Sdr. Rusli, Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin dan anak saksi yaitu Sdr. Hermansyah kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan dan sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, lalu hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh saksi bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, kemudian keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2023 saksi bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya saksi dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya pada tanggal 16 Oktober 2023, saksi ada masuk ke lokasi lahan tersebut bersama dengan Sdr. Rusli alias Seli dan anak saksi yang bernama Hermansyah yang tujuannya hanya melihat-lihat lokasi saja;
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan dengan menggunakan dodos dan egrek akan tetapi dodos yang dijadikan barang bukti dalam perkara ini saksi tidak mengetahui milik siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah buah kelapa sawit yang telah saksi panen bersama dengan kawan-kawannya tersebut karena tidak ada dilakukan penimbangan untuk yang sudah dijual sedangkan buah kelapa sawit yang belum diangkut ternyata sudah diangkut oleh orang yang tidak saksi ketahui;
- Bahwa keinginan melakukan pemanenan buah kelapa sawit ketika sudah berada di lokasi lahan tersebut pada tanggal 17 Oktober 2023;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit tersebut yaitu saksi dan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa peran saksi dalam melakukan pemanenan dan pengangkutan buah kelapa sawit yaitu saksi menentukan tempat dan buah kelapa sawit mana yang bisa dipanen serta mengarahkan kawan-kawannya untuk memanen buah kelapa sawit tersebut sedangkan peran kawan-kawan saksi yaitu Sdr. Ambo Tang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, Sdr. Amir memanen sawit dengan menggunakan egrek, Sdr. M. Basir bertugas mengumpulkan buah hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, Sdr. Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, kemudian Terdakwa Agus mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangan, Terdakwa M. Amin bertugas memotong tandan buah kelapa sawit dan anak saksi yaitu Sdr. Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual, sementara Sdr. Rusli alias Seli bertugas memantau atau mengawasi selama proses pemanenan tersebut bersama dengan saksi;
- Bahwa selain melakukan pemanenan, saksi dan kawan-kawannya juga ada mendirikan pondok di lahan tersebut dengan maksud sebagai tempat istirahat di siang hari ketika melakukan pemanenan;
- Bahwa pemanenan tersebut hanya dilakukan oleh saksi dan kawan-kawannya pada siang hari saja;
- Bahwa bukan saksi yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan dimana saksi dan kawan-kawannya melakukan pemanenan tersebut;

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan dimana saksi dan kawan-kawannya melakukan pemanenan;
- Bahwa uang dari penjualan buah kelapa sawit tersebut telah saksi berikan kepada kawan-kawan saksi masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan sisanya untuk biaya makan bersama kawan-kawan selama berada di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan pada saat itu memang ada pihak dari PT Metro Yakin Jaya yang datang ke lahan tersebut bertemu dengan saksi lalu mengajak saksi ke kantor desa namun saksi tidak mau;
- Bahwa lokasi lahan dimana saksi dan kawan-kawannya melakukan pemanenan adalah lokasi yang sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh pihak perusahaan PT Metro Yakin Jaya;
- Bahwa barang bukti berupa egrek adalah milik Sdr. Amir sedangkan untuk barang bukti berupa dodos dan tojok, saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak hitam tipe 2P2 dengan Nomor Polisi BH 4344 MB beserta BPKBnya adalah milik Sdr. Amir sedangkan barang bukti sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau toska tipe UE11 dengan Nomor Polisi BH 4902 KL beserta STNKnya adalah milik anak saksi yaitu Sdr. Hermansyah;
- Bahwa barang bukti berupa parang dengan sarung warna putih hijau adalah milik Terdakwa Agus, lalu parang dengan sarung motif ukir adalah milik Terdakwa M. Amin, sementara parang panjang adalah milik Sdr. Rusli alias Seli dan parang dengan sarung warna putih adalah milik saksi sendiri;
- Bahwa saksi dan kawan-kawannya melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut karena saksi merasa lahan tersebut adalah milik orang tua saksi dan di atas lahan tersebut ada gundukan tanah persegi empat bekas orang tua saksi mendirikan bangunan, selain itu ada bekas parit manual (galian manusia) dan ada juga kuburan yang berada di Parit 1 kemudian pada tahun 2015 ada upaya mediasi antara saksi dengan pihak perusahaan (PT Metro Yakin Jaya) yang dihadiri oleh camat, pihak kepolisian dan Danramil yang hasilnya bahwa lahan tersebut akan diukur kembali dan dibagi dua dengan saksi akan tetapi sampai sekarang kesepakatan atau hasil mediasi tersebut tidak pernah terlaksana dan saksi tidak pernah juga diberikan hasil dari lahan tersebut;
- Bahwa ketika mediasi awalnya pihak PT Metro Yakin Jaya menawarkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan tetapi saksi tidak mau sehingga disepakati lahan tersebut untuk diukur kembali kemudian dibagi dua;

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang di mediasi tersebut sama dengan lahan yang dimana saksi dan kawan-kawannya melakukan pemanenan;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa Agus dan Terdakwa M. Amin memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Hamkamal. Z, SP, M.Si bin Zainal dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli saat ini berprofesi sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara) di Dinas Perkebunan Provinsi Jambi dengan jabatan Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi yang beralamat kantor di Jalan M. Yusuf Singadikane No. 1 Telanaipura, Jambi;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala Seksi Pengembangan Usaha, Pembiayaan dan Investasi berdasarkan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Jambi adalah bertugas membantu Bidang Pengembangan dan Penyuluhan Perkebunan dalam rangka penyiapan rancangan, pelaksanaan kebijakan, pembinaan teknis, pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha perkebunan dan menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi perkebunan;
- b. pembimbingan pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi perkebunan berkelanjutan;
- c. penginventarisasian, pemantauan dan evaluasi kegiatan pelaku usaha perkebunan;
- d. penyiapan informasi tata cara perizinan, izin usaha perkebunan (IUP), izin usaha perkebunan budidaya (IUP-B), izin usaha perkebunan pengolahan (IUP-P) lintas kabupaten/kota;
- e. penyiapan bahan rekomendasi kesesuaian rencana makro pembangunan perkebunan untuk IUP, IUP-B, IUP-P;
- f. pemantauan dan pengawasan IUP, IUP-B dan IUP-P lintas kabupaten/kota;
- g. penyiapan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan maupun non perbankan;

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. pelaksanaan identifikasi peluang dan potensi investasi usaha perkebunan;
- i. pembinaan, pengawasan, penilaian dan pembuatan klasifikasi perusahaan perkebunan besar lintas kabupaten;
- j. pembimbingan penerapan pedoman pola kemitraan usaha perkebunan wilayah provinsi;
- k. penyiapan skema peremajaan/*replanting* kelapa sawit dan unsur pendukung lainnya;
- l. penyediaan dan peningkatan kompetensi tenaga penilai usaha perkebunan;
- m. pelaksanaan penilaian usaha perkebunan;
- n. pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;
- o. pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan seksi pengembangan usaha, pembiayaan dan investasi sebagai pertanggungjawaban; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya;

- Bahwa dapat Ahli jelaskan syarat-syarat seseorang untuk dapat melakukan kegiatan Usaha perkebunan adalah :

1. Untuk memperoleh IUP-B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secaratertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan terakhir yang perubahan telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;
- Nomor Pokok Wajib Pajak;
- Surat Izin Tempat Usaha;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-B yang diterbitkan oleh gubernur;
- Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-B yang diterbitkan oleh bupati/walikota;
- Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1: 100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

- Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
- Rencana kerja pembangunan kebun termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, rencana tempat hasil produksi akan diolah;
- Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

- Pernyataan kesanggupan:

1. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tapa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dengan menggunakan format pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

- Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group) Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Untuk memperoleh IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis. dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

- a. Profil Perusahaan meliputi Akta Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

b. Nomor Pokok Wajib Pajak;

c. Surat Izin Tempat Usaha;

d. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP-P yang diterbitkan oleh gubernur;

e. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP-P yang diterbitkan oleh bupati/walikota

f. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital skala 1:100.000 atau 1:50.000, dalam cetak peta dan file elektronik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain, kecuali lokasi yang diusulkan untuk pendirian industri pengolahan hasil perkebunan;

g. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

h. Rencana kerja pembangunan usaha industri pengolahan hasil perkebunan;

i. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

j. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

3. Untuk memperoleh IUP sebagaimana dimaksud dalam Perusahaan Perkebunan mengajukan permohonan secara Pasal 10, tertulis dan bermeterai cukup kepada gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, dilengkapi persyaratan sebagai berikut:

A. Profil Perusahaan meliputi Aka Pendirian dan perubahan terakhir yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, komposisi kepemilikan saham, susunan pengurus dan bidang usaha perusahaan;

B. Nomor Pokok Wajib Pajak;

C. Surat Izin Tempat Usaha;



D. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan kabupaten/kota dari bupati/walikota untuk IUP yang diterbitkan oleh gubernur;

E. Rekomendasi kesesuaian dengan Perencanaan Pembangunan Perkebunan Provinsi dari gubernur untuk IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota;

F. Izin lokasi dari bupati/walikota yang dilengkapi dengan peta digital calon lokasi dengan skala 1:100.000 atau 1:50.000 (cetak peta dan file elektronik) sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak terdapat izin yang diberikan pada pihak lain;

G. Pertimbangan teknis ketersediaan lahan dari dinas yang membidangi kehutanan, apabila areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;

H. Jaminan pasokan bahan baku dengan menggunakan format seperti tercantum dalam Lampiran IV dan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;

I. Rencana kerja pembangunan kebun dan unit pengolahan hasil perkebunan termasuk rencana fasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar;

J. Izin Lingkungan dari gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangan;

K. Pernyataan kesanggupan:

1. memiliki sumber dan daya manusia, sistem sarana, prasarana untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tanaman (OPT);
2. memiliki sumber daya manusia, dan sarana, prasarana sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran;
3. memfasilitasi pembangunan kebun untuk masyarakat sekitar sesuai Pasal 15 yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan; dan
4. melaksanakan kemitraan dengan Pekebun, karyawan dan Masyarakat Sekitar perkebunan.

dengan menggunakan format Pernyataan seperti tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

L. Surat Pernyataan dari Pemohon bahwa status Perusahaan Perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari Kelompok (Group)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perusahaan Perkebunan belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dengan menggunakan format Pervataan seperti tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

berdasarkan Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98/Permentan/OT. 140/9/2013 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan.

- Bahwa menurut Ahli setiap usaha yang menghasilkan barang dan/atau jasa perkebunan dapat dikatakan sebagai kegiatan usaha perkebunan;
- Bahwa usaha perkebunan dapat dilakukan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia oleh pelaku usaha perkebunan dalam negeri atau penanam modal sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- Bahwa menurut Ahli untuk memperoleh IUP-B, perusahaan perkebunan mengajukan permohonan secara tertulis kepada pemerintah daerah setempat dengan dilengkapi persyaratan seperti: profile perusahaan (akta pendirian), NPWP, Surat Izin Tempat Usaha, rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan kabupaten/kota, izin lokasi dari pemerintah daerah setempat, pertimbangan teknis ketersediaan lahan, izin lingkungan, dan sebagainya;
- Bahwa setahu Ahli PT. Metro Yakin Jaya Memiliki Izin yang lengkap yaitu Izin Lokasi yang diterbitkan oleh Bupati Tanjung Jabung timur Nomor 225 Tahun 2007 tanggal 24 April 2007, Izin Usaha Perkebunan yang diterbitkan oleh 01 Tahun 2017 tanggal 13 Juni 2017, dan Hak Guna Usaha oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 23/HGU/KEM-ATR/BPN/2015 tanggal 16 April 2015;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertipikat Hak Guna Usaha dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 00023 tertanggal 26 Juni 2015;
2. Fotokopi Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk budidaya (IUP-B) PT Metro Yakin Jaya tertanggal 12 Juni 2008;
3. Fotokopi Persetujuan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2017 tentang Perubahan Luas Lahan PT Metro Yakin Jaya tertanggal 13 Juni 2017;

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Peta Identifikasi Lapangan Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa Agus bin Mandau (Alm.), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan bersama dengan kawan-kawannya yaitu Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli;
- Bahwa lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut berada di lahan yang terletak di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan lokasi lahan dimana Terdakwa dan kawan-kawannya melakukan pemanenan tersebut adalah lokasi yang sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh saksi dari PT Metro Yakin Jaya;
- Bahwa pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli pergi ke lokasi lahan tersebut dan mendirikan pondok untuk tempat istirahat dan melakukan pemanenan di sekitar pondok saja, lalu pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan lagi, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kembali lagi ke lokasi namun hanya memantau buah mana yang akan dipanen esok hari dan keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu melangsir hasil panen berupa buah kelapa sawit ke pinggir sungai, pada saat itu Sdr. Arfah berhasil menawarkan dan menjual buah hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya tersebut datang lagi ke lokasi dan melakukan pemanenan akan tetapi waktu itu ada polisi yang datang dan saat itu Sdr. Arfah menjelaskan mengenai masalah mediasi yang pernah dilakukannya, pada waktu itu hasil panen di tanggal 20 Oktober yang belum sempat dilangsir/diangkut namun sudah ditumpuk di pinggir jalan sudah tidak ada lagi karena ada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui siapa yang telah mengambilnya, lalu pada tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi namun tidak melakukan pemanenan hanya memantau saja;

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli datang ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, kemudian hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen buah kelapa sawit masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut;
- Bahwa pemanenan buah kelapa sawit tersebut menggunakan alat egrek dan dodos;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pemanenan tersebut yaitu mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangan sedangkan peran kawan-kawan Terdakwa yaitu Sdr. Ambo Tang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, Sdr. Amir memanen sawit dengan menggunakan egrek, Sdr. M. Basir bertugas mengumpulkan buah hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, Sdr. Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, lalu Sdr. Arfah Tahir dan Sdr. Rusli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan Terdakwa dan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa M. Amin bertugas memotong tandan buah kelapa sawit dan Terdakwa Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan yang dipanen tersebut karena bukan saksi yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh Sdr. Arfah, uang tersebut telah habis digunakan saksi untuk membeli rokok dan makan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa parang dengan sarung warna putih hijau adalah milik Terdakwa;

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena merasa ada hak atas lahan dimana mereka melakukan pemanenan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa M. Amin bin Palmain (Alm.), menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang Terdakwa lakukan bersama dengan kawan-kawannya yaitu Terdakwa Agus, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli;
- Bahwa lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut berada di lahan yang terletak di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan lokasi lahan tersebut sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh saksi dari PT Metro Yakin Jaya;
- Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli datang ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, kemudian hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen buah kelapa sawit masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, keesokan harinya pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya saksi dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa bergabung ikut melakukan pemanenan tersebut karena diajak oleh Sdr. Arfah pada tanggal 21 Oktober 2023;
- Bahwa kegiatan pemanenan tersebut menggunakan alat berupa dodos dan egrek;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pemanenan tersebut yaitu memotong tandan buah kelapa sawit sedangkan peran kawan-kawan Terdakwa yaitu Sdr. Ambo Tang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, Sdr. Amir memanen sawit dengan menggunakan egrek, Sdr. M. Basir bertugas mengumpulkan buah hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, Sdr.

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, lalu Sdr. Arfah dan Sdr. Rusli alias Seli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan Terdakwa dan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit, Terdakwa Agus mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangan dan Terdakwa Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan yang dipanen tersebut karena bukan Terdakwa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh Sdr. Arfah, uang tersebut telah habis digunakan Terdakwa untuk membeli rokok dan bensin sepeda motor Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa parang dengan sarung motif ukir adalah milik Terdakwa;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sedang duduk di dalam pondok;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa Hermansyah, Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, Sdr. Edi dan Sdr. Rusli melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena merasa ada hak atas lahan dimana mereka melakukan pemanenan tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terdakwa III Hermansyah bin Arfah Tahir, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan masalah pemanenan buah kelapa sawit yang saksi lakukan bersama dengan ayah Terdakwa yaitu Sdr. Arfah Tahir dan kawan-kawannya yaitu Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Sdr. Rusli, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, dan Sdr. Edi;
- Bahwa lokasi pemanenan buah kelapa sawit tersebut berada di lahan yang terletak di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa Terdakwa membenarkan lokasi lahan tersebut sama dengan lokasi lahan yang dimaksud oleh saksi dari PT Metro Yakin Jaya;
- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Oktober 2023, Terdakwa ada masuk ke lokasi lahan tersebut bersama dengan ayahnya yaitu Sdr. Arfah Tahir dan Sdr. Rusli dengan maksud melihat lokasi lahan tersebut;

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya pada tanggal 17 Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Sdr. Arfah Tahir, Terdakwa Agus, Sdr. Rusli, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, dan Sdr. Edi pergi ke lokasi lahan itu lagi dan mendirikan pondok untuk tempat istirahat dan melakukan pemanenan di sekitar pondok saja, lalu pada tanggal 18 Oktober 2023 Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan lagi, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023 Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kembali lagi ke lokasi namun hanya memantau buah mana yang akan dipanen esok hari, keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi dan melakukan pemanenan dan melangsir hasil panen berupa buah kelapa sawit ke pinggir sungai, pada saat itu ayah Terdakwa yaitu Sdr. Arfah Tahir berhasil menawarkan dan menjual buah hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;
- Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2023 Terdakwa bersama dengan kawan-kawannya datang lagi ke lokasi dan melakukan pemanenan akan tetapi waktu itu ada polisi yang datang dan Sdr. Arfah menjelaskan mengenai masalah mediasi yang pernah dilakukannya, pada waktu itu hasil panen di tanggal 20 Oktober yang belum sempat dilangsir/diangkut namun sudah ditumpuk di pinggir jalan sudah tidak ada lagi karena ada orang lain yang tidak Terdakwa ketahui telah mengambilnya, lalu pada tanggal 22 Oktober 2023 Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi namun tidak melakukan pemanenan hanya memantau saja;
- Bahwa kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023, Terdakwa bersama dengan Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Sdr. Rusli, Sdr.Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, dan Sdr. Edi kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan lalu sebagian hasil panen langsung dilangsir hari itu juga, kemudian hasil panen tersebut berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian hasil panen buah kelapa sawit masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu pada tanggal 27 Oktober 2023 Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan dan melakukan pemanenan namun pada sore harinya datang polisi dan mengangkut buah kelapa sawit yang telah dikumpulkan oleh Terdakwa bersama kawan-kawannya di pinggir jalan, kemudian keesokan harinya tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa bersama kawan-kawannya tersebut kembali ke lokasi lahan namun hanya berada di pondok lalu siang harinya Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut dibawa oleh polisi ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa kegiatan pemanenan tersebut menggunakan egrek dan dodos;

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan pemanenan tersebut yaitu melangsir hasil panen buah kelapa sawit sampai ke sungai untuk dijual sedangkan peran kawan-kawan saksi yaitu Sdr. Ambo Tang mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, Sdr. Amir memanen sawit dengan menggunakan egrek, Sdr. M. Basir bertugas mengumpulkan buah hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, Sdr. Edi juga melakukan panen buah menggunakan dodos, lalu Sdr. Arfah Tahir dan Sdr. Rusli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan Terdakwa dan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit, lalu Terdakwa Agus mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangan dan Terdakwa M. Amin memotong tandan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menanam kelapa sawit di lokasi lahan yang dipanen tersebut karena bukan Terdakwa yang menanam kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada diberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh ayahnya yaitu Sdr. Arfah Tahir, uang tersebut telah habis digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau toska tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL beserta STNK adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa bersama Sdr. Arfah Tahir, Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Sdr. Rusli, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Amir, Sdr. M. Basir, dan Sdr. Edi melakukan pemanenan buah kelapa sawit karena merasa ada hak atas lahan dimana mereka melakukan pemanenan tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Dg. Manessa, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Edi, selain itu saksi juga kenal dengan Sdr. Rusli dan Terdakwa Hermansyah;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan untuk menjelaskan pemilik tanah tempat Sdr. Arfah dan kawan-kawannya melakukan pemanenan yaitu awalnya tanah tersebut milik Tahere/Tahir yang merupakan bapak kandung dari Sdr. Arfah yang kemudian diteruskan kepada Sdr. Arfah;
 - Bahwa setahu saksi tanah tersebut diperoleh Tahir dengan cara membuka lahan bersama dengan Muhammad Selang (Kepala Kampung) pada tahun 1974;

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak lokasi lahan yang dibuka oleh Tahir yang sekarang bermasalah yaitu di parit 5, Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa alas hak tanah milik Taher berupa surat segel 1974;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat segel tersebut oleh Sdr. Arfah akan tetapi lupa kapan;
- Bahwa luas lahan yang tertera di surat segel tersebut yaitu panjang 1.500 depa dan lebar 300 depa;
- Bahwa surat segel yang dimiliki oleh Tahir yaitu 2 (dua) surat segel yang panjang dan lebarnya sama;
- Bahwa saksi mengetahui tanah tersebut milik Tahir karena mendengar cerita dari Muhammad Selang yang merupakan paman saksi saat saksi tinggal dengannya di Sungai Jambat pada tahun 1989 yang mengatakan bahwa Taher mempunyai lahan di Simpang Datuk;
- Bahwa lahan tersebut pernah ditinggalkan oleh Taher sekeluarga pada tahun 1991 karena waktu itu lahan tersebut tidak bisa menghasilkan apa-apa lagi, baru kemudian tahun 2012 Sdr. Arfah pulang dari Sulawesi dan memperjuangkan lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada tanaman apa di atas lahan tersebut ketika lahan tersebut ditinggalkan oleh Taher dan keluarganya sejak tahun 1991 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa dulu saksi pernah ke lahan milik Taher tersebut dan pernah melewatinya ketika saksi masih tinggal di Simpang Datuk dan hendak menuju Sungai Sayang, akan tetapi setelah itu saksi tidak pernah lagi ke lahan tersebut sejak saksi pindah ke Nipah Panjang hingga saat ini saksi tinggal di Kota Jambi;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan cerita orang, untuk saat ini lahan tersebut ditanami kelapa sawit oleh perusahaan (PT);
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2016 berdasarkan cerita Sdr. Arfah pernah ada mediasi dengan H. Sampu (Kades Simpang Datuk pada waktu itu) yang hasilnya lahan atau tanah tersebut akan diukur kembali dan mau dibagi-bagi lagi untuk Sdr. Arfah;
- Bahwa tentang pemanenan saksi tidak mengetahui kapan dan apa yang dipanen;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ambok Jemak, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Sdr. Arfah, Sdr. Rusli dan Terdakwa Hermansyah;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya masalah lahan yang digarap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menggarap lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas lahan yang digarap tersebut;
- Bahwa pemilik lahan yang digarap tersebut adalah Sdr. Arfah dan saksi mengetahui hal tersebut dari cerita-cerita orang lain;
- Bahwa lokasi lahan yang digarap tersebut berada di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur yang bertetangga parit dengan saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan ke lokasi lahan tersebut karena sudah lama tidak ke lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanaman yang ada di atas lahan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sdr. Rusli mempunyai lahan di lokasi tersebut atau tidak;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3. Ambo Cenning, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Sdr. Arfah, Sdr. Ambo Tang, Sdr. Rusli, Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan adanya masalah lahan yang dikerjakan orang;
- Bahwa lahan yang dikerjakan oleh orang lain tersebut adalah lahan Sdr. Arfah yang didapatkan dari orang tuanya yang bernama Tahere/ Tahir;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa tentang peristiwa pemanenan, saksi tidak mengetahui kapan dan apa yang dipanen;
- Bahwa lokasi lahan tersebut berada di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi pernah mengantarkan Sdr. Arfah untuk mengikuti mediasi tentang lahan tersebut;

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil mediasinya yaitu lahan tersebut akan diukur kembali dan mau dibagi-bagi lagi untuk Sdr. Arfah akan tetapi sampai sekarang tidak ada penyelesaiannya juga;

- Bahwa saksi lupa kapan saksi ke lokasi lahan tersebut karena sudah puluhan tahun tidak ke lahan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

4. Bakri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hanya kenal dengan Sdr. Arfah, Sdr. Edi, dan Sdr. Rusli;
- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sehubungan adanya masalah lahan tapi saksi tidak tahu pasti masalahnya tentang apa;
- Bahwa letak lahan yang bermasalah tersebut berada di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa saksi pernah ke lahan tersebut tapi lupa kapan terakhir ke lahan tersebut karena sudah lama sekali;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 5.540 kg;
2. Uang senilai Rp13.178.658,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) hasil penyisihan dari barang bukti Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 5.540 kg;
3. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan uang senilai Rp6.016.973,00 (enam juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
4. 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan uang senilai Rp7.161.685,00 (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
5. 1 (satu) buah Besi Tojok;
6. 1 (satu) buah Besi Dodos;
7. 1 (satu) buah Besi Egrek;
8. 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna perak hitam Tipe 2P2 Nomor Polisi BH 4344 MB a.n. Sri Sambodi Nomor Rangka MH32P20037K390337 Nomor Mesin 2P2-390431;

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna perak hitam Tipe 2P2 Nomor Polisi BH 4344 MB a.n. Sri Sambodi Nomor Rangka MH32P20037K390337 Nomor Mesin 2P2-390431;
10. 1 (satu) buah parang dengan sarung warna putih;
11. 1 (satu) buah parang dengan sarung motif ukir;
12. 1 (satu) buah parang panjang;
13. 1 (satu) buah parang dengan sarung warna putih hijau;
14. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau toska tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL a.n. Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026;
15. 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau toska tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL a.n. Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada tanggal 16 Oktober 2023, Saksi Arfah Tahir bin Tahir (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Rusli alias Seli bin Muhammad Zaini (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Hermansyah bin Arfah Tahir datang melihat ke lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa benar pada tanggal 17 Oktober 2023, saksi Arfah Tahir, saksi Rusli dan Terdakwa Hermansyah datang lagi ke lahan tersebut bersama dengan saksi Ambo Tang bin H. Daeng Mappuna (Alm.), saksi Amir bin Taming (Alm.), saksi M. Basir bin Mangawing (Alm.), saksi Edi bin Nusuk (Alm.), (para terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan Terdakwa Agus bin Mandau (Alm.) mendirikan pondok dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di sekitar pondok tersebut, kemudian saksi Arfah Tahir bertemu dengan saksi Umar Hasan bin Penyimbang Ratu (Alm.) dan saksi Samsu Alang bin Lasagoni (Alm.) dari PT Metro Yakin Jaya yang datang ke lokasi lahan tersebut dengan maksud memeriksa lahan perkebunan kelapa sawit PT Metro Yakin Jaya atas adanya laporan pendudukan lahan perusahaan oleh masyarakat, lalu saksi Umar Hasan menanyakan maksud saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya berada di lahan perkebunan perusahaan tersebut dan dijawab oleh saksi Arfah Tahir bahwa dirinya mempunyai hak atas lahan perkebunan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya tersebut melakukan lagi pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut;

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



- Bahwa benar pada tanggal 19 Oktober 2023, Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah bersama-sama dengan saksi Arfah Tahir, saksi Rusli, saksi Ambo Tang, saksi Amir, saksi M. Basir, dan saksi Edi kembali ke lokasi lahan perkebunan tersebut untuk memantau dan mencari buah kelapa sawit mana yang akan dipanen untuk esok hari, lalu keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah dan kawan-kawannya tersebut melakukan lagi pemanenan buah kelapa sawit di sekitar lokasi lahan perkebunan tersebut, saat itu Saksi Arfah Tahir berhasil menawarkan dan menjual buah kelapa sawit hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;
- Bahwa benar pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Muhammad Solikin bin Saprone selaku mandor panen PT Metro Yakin Jaya mendapatkan perintah untuk mengamankan dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tandan Panen Hasil) yang berada di Afdeling 3 Blok GH2 dengan menggunakan mobil truk bersama dengan Sendi Saputra Harahap bin Agus Salim selaku *driver* PT Metro Yakin Jaya dengan dikawal polisi;
- Bahwa benar pada tanggal 21 Oktober 2023, Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah dan kawan-kawannya kembali ke lokasi lahan perkebunan tersebut dan melakukan pemanenan lagi, namun saat itu hasil panen di tanggal 20 Oktober 2023 yang belum sempat dilangsir/ diangkut dan sudah dikumpulkan oleh Terdakwa dan kawan-kawannya di pinggir jalan sudah tidak ada lagi di lokasi lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 26 Oktober 2023, Para Terdakwa dan kawan-kawannya yaitu saksi Arfah Tahir, saksi Rusli, saksi Ambo Tang, saksi Amir, saksi M. Basir, dan saksi Edi datang lagi ke lokasi lahan perkebunan tersebut dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit, kemudian hasil panennya ada sebagian yang berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2023 Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi lahan perkebunan tersebut;
- Bahwa benar pada tanggal 27 Oktober 2023, saksi Samsu Alang bersama saksi Feby Handoko Limbong anak dari Arifin Limbong selaku Asisten Kepala PT Metro Yakin Jaya dan tim serta anggota polisi masuk ke lokasi lahan perkebunan PT Metro Yakin Jaya dan sekira pukul 11.20 WIB atas perintah dari saksi Umar Hasan, saksi Setiawan bin Misnari mengangkut hasil panen buah kelapa sawit yang berada di Blok GH3 ke dalam bak mobil truk yang dibawa oleh saksi Sendi

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputra Harahap selaku *driver* PT Metro Yakin Jaya untuk selanjutnya diantar ke *Central Loading Ram* milik PT Metro Yakin Jaya;

- Bahwa benar dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi lahan tersebut, saksi Ambo Tang bin H. Daeng Mappuna (Alm.) bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, lalu saksi Amir bin Taming (Alm.) memanen buah kelapa sawit menggunakan alat berupa egrek, saksi M. Basir bin Mangawing (Alm.), bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, saksi Edi bin Nusuk (Alm.) melakukan panen buah kelapa sawit menggunakan alat dodos, saksi Agus bertugas mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangannya dan saksi M. Amin memotong tandan buah kelapa sawit serta Sdr. Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit tersebut sampai ke sungai untuk dijual sedangkan saksi Arfah Tahir dan saksi Rusli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan kawan-kawannya tersebut untuk memanen buah kelapa sawit;
- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Peta Identifikasi Lapangan Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibuat oleh saksi Sulhan Ghiffari, S.Si bin Shin Wan pada saat melakukan pengukuran di lahan PT Metro Yakin Jaya, ditemukan 1 (satu) buah pondok semi permanen terbuat dari kayu dan terpal berada di koordinat X 289372 dan Koordinat Y 1373971, dan 5 (lima) Titik Bekas Tumpukan Buah Sawit, Titik Buah Sawit 1 di Koordinat X 289358 Koordinat Y 1373935, Titik Buah sawit 2 (dua) di Koordinat X 289357 Koordinat Y 1373919, Titik Buah sawit 3 (tiga) di Koordinat X 289769 Koordinat Y 1373177, Titik Buah sawit 4 (empat) di Koordinat X 289783 Koordinat Y 1373176, Titik Buah sawit 5 di Koordinat X 289798 Koordinat Y 1373176;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa egrek adalah milik Saksi Amir sedangkan untuk barang bukti berupa dodos dan tojok, Para Terdakwa dan Para Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa sepeda motor merk Yamaha Jupiter warna perak hitam tipe 2P2 dengan Nomor Polisi BH 4344 MB beserta BPKBnya adalah milik Saksi Amir sedangkan barang bukti sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau tosca tipe UE11 dengan Nomor Polisi BH 4902 KL beserta STNKnya adalah milik Terdakwa Hermansyah;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa parang dengan sarung warna putih hijau adalah milik Terdakwa Agus, lalu parang dengan sarung motif ukir adalah

Halaman 54 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Terdakwa M. Amin, sementara parang panjang adalah milik saksi Rusli alias Seli dan parang dengan sarung warna putih adalah milik saksi Arfah Tahir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;
4. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang bahwa pengertian "setiap orang" dalam rumusan delik ini memiliki arti sebagai siapa saja yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukan sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum yang telah dengan sendirinya memiliki kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, untuk menentukan kapasitas Para Terdakwa dalam perkara ini maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa menurut keterangan saksi-saksi pada sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, keterangan Para Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Agus Bin Mandau (Alm), M. Amin Bin Palmain (Alm) dan Hermansyah Bin Arfah Tahir, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana oleh penuntut umum, serta pembenaran Para Terdakwa terhadap pemeriksaan

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



identitasnya pada sidang pertama sebagaimana dalam Berita Acara Sidang dan membenaran saksi-saksi di bawah sumpah dalam persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur adalah ternyata benar Para Terdakwa yang bernama Agus Bin Mandau (Alm), M. Amin Bin Palmain (Alm) dan Hermansyah Bin Arfah Tahir, maka jelaslah sudah pengertian "setiap orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa I Agus Bin Mandau (Alm), Terdakwa II M. Amin Bin Palmain (Alm) dan Terdakwa III Hermansyah Bin Arfah Tahir yang dihadapkan di sidang Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini, kemudian setelah memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Para Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata Para Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka oleh karena itu Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama untuk memenuhi kapasitas Para Terdakwa sebagai subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi secara sah menurut hukum, akan tetapi untuk menentukan apakah Para Terdakwa secara yuridis materiil benar-benar sebagai pelaku dalam perkara ini, adalah bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. Secara tidak sah dilarang memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan perbuatan materiil yang terdiri dari beberapa elemen alternatif, sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "tidak sah" adalah tidak dilakukan menurut hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya pengertian "Hasil Perkebunan" berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan adalah semua produk tanaman perkebunan dan pengolahannya yang terdiri atas produk utama, produk olahan untuk memperpanjang daya simpan, produk sampingan, dan produk ikutan sementara;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah Para Terdakwa telah melakukan perbuatan secara tidak sah memanen dan/atau memungut Hasil Perkebunan;

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada tanggal 16 Oktober 2023, saksi Arfah Tahir bin Tahir (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bersama dengan saksi Rusli alias Seli bin Muhammad Zaini (Alm.) (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi Terdakwa Hermansyah bin Arfah Tahir datang melihat ke lokasi lahan perkebunan kelapa sawit yang berada di Desa Simpang Datuk, Kec. Nipah Panjang, Kab. Tanjung Jabung Timur, lalu pada tanggal 17 Oktober 2023, saksi Arfah Tahir, saksi Rusli dan Terdakwa Hermansyah datang lagi ke lahan tersebut bersama dengan saksi Ambo Tang bin H. Daeng Mappuna (Alm.), saksi Amir bin Taming (Alm.), saksi M. Basir bin Mangawing (Alm.), saksi Edi bin Nusuk (Alm.), dan Terdakwa Agus bin Mandau (Alm.) mendirikan pondok dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di sekitar pondok tersebut, kemudian saksi Arfah Tahir bertemu dengan saksi Umar Hasan bin Penyimbang Ratu (Alm.) dan saksi Samsu Alang bin Lasagoni (Alm.) dari PT Metro Yakin Jaya yang datang ke lokasi lahan tersebut dengan maksud memeriksa lahan perkebunan kelapa sawit PT Metro Yakin Jaya atas adanya laporan pendudukan lahan perusahaan oleh masyarakat, lalu saksi Umar Hasan menanyakan maksud saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya berada di lahan perkebunan perusahaan tersebut dan dijawab oleh saksi Arfah Tahir bahwa dirinya mempunyai hak atas lahan perkebunan tersebut, keesokan harinya pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya tersebut (termasuk Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah) melakukan lagi pemanenan buah kelapa sawit di lokasi tersebut, kemudian pada tanggal 19 Oktober 2023, saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya (termasuk Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah) kembali ke lokasi lahan perkebunan tersebut untuk memantau dan mencari buah kelapa sawit mana yang akan dipanen untuk esok hari, lalu keesokan harinya pada tanggal 20 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya tersebut (termasuk Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah) melakukan lagi pemanenan buah kelapa sawit di sekitar lokasi lahan perkebunan tersebut, saat itu saksi Arfah Tahir berhasil menawarkan dan menjual buah kelapa sawit hasil panen kepada orang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa ditimbang;

Menimbang bahwa pada tanggal 20 Oktober 2023 sekira pukul 17.30 WIB, saksi Muhammad Solikin bin Saprone selaku mandor panen PT Metro Yakin Jaya mendapatkan perintah untuk mengamankan dan mengangkut buah kelapa sawit yang sudah terkumpul di TPH (Tandan Panen Hasil) yang berada di Afdeling 3 Blok GH2 dengan menggunakan mobil truk bersama dengan Sendi Saputra Harahap bin Agus Salim selaku *driver* PT Metro Yakin Jaya dengan dikawal polisi, kemudian

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 21 Oktober 2023, saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya (termasuk Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah) kembali ke lokasi lahan perkebunan tersebut dan melakukan pemanenan lagi, namun saat itu hasil panen di tanggal 20 Oktober 2023 yang belum sempat dilangsir/ diangkut dan sudah dikumpulkan oleh saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya di pinggir jalan sudah tidak ada lagi di lokasi lahan perkebunan tersebut;

Menimbang bahwa pada tanggal 26 Oktober 2023, saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya yaitu Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin, Terdakwa Hermansyah, saksi Rusli, saksi Ambo Tang bin H. Daeng Mappuna (Alm.), saksi Amir bin Taming (Alm.), saksi M. Basir bin Mangawing (Alm.), dan saksi Edi bin Nusuk (Alm.) datang lagi ke lokasi lahan perkebunan tersebut dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit, kemudian hasil panennya ada sebagian yang berhasil dijual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sebagian lagi masih berada di lokasi lahan tersebut, lalu keesokan harinya pada tanggal 27 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya tersebut (termasuk Para Terdakwa) kembali melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi lahan perkebunan tersebut, selain itu saksi Samsu Alang bersama saksi Feby Handoko Limbong anak dari Arifin Limbong selaku Asisten Kepala PT Metro Yakin Jaya dan tim serta anggota polisi masuk ke lokasi lahan perkebunan PT Metro Yakin Jaya dan sekira pukul 11.20 WIB atas perintah dari saksi Umar Hasan, saksi Setiawan bin Misnari mengangkut hasil panen buah kelapa sawit yang berada di Blok GH3 ke dalam bak mobil truk yang dibawa oleh saksi Sendi Saputra Harahap selaku driver PT Metro Yakin Jaya untuk selanjutnya diantar ke *Central Loading Ram* milik PT Metro Yakin Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa Peta Identifikasi Lapangan Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dibuat oleh saksi Sulhan Ghiffari, S.Si bin Shin Wan pada saat melakukan pengukuran di lahan PT Metro Yakin Jaya, ditemukan 1 (satu) buah pondok semi permanen terbuat dari kayu dan terpal berada di koordinat X 289372 dan Koordinat Y 1373971, dan 5 (lima) Titik Bekas Tumpukan Buah Sawit, Titik Buah Sawit 1 di Koordinat X 289358 Koordinat Y 1373935, Titik Buah sawit 2 (dua) di Koordinat X 289357 Koordinat Y 1373919, Titik Buah sawit 3 (tiga) di Koordinat X 289769 Koordinat Y 1373177, Titik Buah sawit 4 (empat) di Koordinat X 289783 Koordinat Y 1373176, Titik Buah sawit 5 di Koordinat X 289798 Koordinat Y 1373176;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan dikaitkan dengan adanya bukti surat berupa Peta

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Identifikasi Lapangan Desa Simpang Datuk tersebut di atas, maka dapat diketahui lokasi lahan perkebunan kelapa sawit tempat Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut melakukan pemanenan adalah sama dengan lokasi lahan PT Metro Yakin Jaya yang berada di Afdeling 3 Blok GH Desa Simpang Datuk, Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan keterangan saksi Muhammad Solikin selaku mandor panen PT Metro Yakin Jaya, lahan perkebunan kelapa sawit PT Metro Yakin Jaya terdiri dari Afdeling 1 sampai dengan Afdeling 5 yang masing-masing afdeling tersebut terdiri dari beberapa blok dan lahan PT Metro Yakin Jaya juga ada lahan plasma masyarakat yang berada di Afdeling 5 - Blok GH13 sampai dengan GH21, selain itu adalah lahan inti yang hanya dapat dikelola langsung oleh PT Metro Yakin Jaya begitu pun untuk pemanenan buah kelapa sawit di kebun inti hanya boleh dilakukan oleh karyawan PT Metro Yakin Jaya dan masyarakat umum tidak diperbolehkan untuk melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lokasi kebun inti PT Metro Yakin Jaya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari PT Metro Yakin Jaya yang telah dihadapkan ke persidangan, diketahui tanaman buah kelapa sawit yang telah dipanen oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut ternyata ditanam oleh PT Metro Yakin Jaya pada sekira tahun 2013;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan Para Terdakwa dan kawan-kawannya terbukti telah melakukan perbuatan secara tidak sah memanen hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit yang ditanam oleh PT Metro Yakin Jaya sehingga dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur sebelumnya;

Menimbang bahwa unsur ini dikenal sebagai delik penyertaan atau disebut pula dengan istilah *deelneming delicten* yang dapat diartikan sebagai perbuatan pidana yang berbentuk khusus karena jumlah pelakunya lebih dari satu orang, istilah "penyertaan" sendiri dapat diartikan meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang atau orang-orang lain, baik secara fisik maupun psikis dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana dimana orang-orang yang terlibat dalam kerjasama untuk mewujudkan tindak pidana tersebut memiliki perbuatan yang masing-masing berbeda satu dengan

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



yang lainnya, demikian pula bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap pelaku yang lainnya tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itulah terjalin hubungan yang sedemikian erat, dimana perbuatan yang satu menunjang perbuatan lainnya yang secara keseluruhan mengarah pada satu tujuan yaitu terwujudnya tindak pidana;

Menimbang bahwa di dalam delik penyertaan dikenal adanya kemungkinan status keterlibatan seseorang itu sebagai pembuat delik (*dader*) yang wujudnya itu sendiri dapat terjadi dengan 4 (empat) kemungkinan bentuk yaitu sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*), sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*medepleger*), sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*) dan sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan kemungkinan pertama sebagai pelaku nyata/ langsung dari tindak pidana (*pleger*) ialah orang yang secara materiil dan *persoonlijk* nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi, sedangkan kemungkinan kedua sebagai turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*medepleger*) ialah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan yang telah disepakati tersebut sehingga dalam bentuk penyertaan ini dua orang atau lebih yang dikatakan sebagai *medepleger* tersebut semuanya harus terlibat aktif dalam suatu kerja sama pada saat tindak pidana dilakukan bukan karena kebetulan akan tetapi memang telah merupakan kesepakatan yang telah direncanakan bersama sebelumnya, lalu kemungkinan ketiga sebagai orang yang menyuruh *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*doenpleger*) ialah orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana secara yuridis orang yang disuruh dan akhirnya betul-betul melakukan tindak pidana tersebut harus merupakan orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dengan ciri melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menyuruh melakukan tindak pidana (*actor intellectialis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas suruhan *actor intellectialis* (*actor materialis/ actor physicus*), sementara itu kemungkinan keempat sebagai orang yang menganjurkan/ membujuk *pleger* untuk melakukan tindak pidana (*uitlokker*) ialah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana, dimana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh/ tergoda oleh upaya-upaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ciri juga melibatkan minimal 2 (dua) orang dimana satu pihak sebagai orang yang menganjurkan melakukan tindak pidana (*actor intelektualis*) dan pihak yang lainnya bertindak sebagai orang yang melaksanakan tindak pidana atas anjuran *actor intelektualis* (*actor materialis/actor physicus*) dan terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh *actor materialis* harus benar-benar berkausalitas (merupakan akibat) dari adanya pengaruh/bujuk rayu yang dilakukan *actor intelektualis*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Para Terdakwa dapat termasuk dalam rumusan delik penyertaan atau tidak;

Menimbang bahwa Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Agus Bin Mandau (Alm), Terdakwa II M. Amin Bin Palmain (Alm) dan Terdakwa III Hermansyah Bin Arfah Tahir diajukan secara bersama-sama dalam satu berkas perkara, selain itu kawan-kawan Para Terdakwa yaitu saksi Arfah Tahir, saksi Rusli, saksi Ambo Tang, saksi Amir, saksi M. Basir, dan saksi Edi diajukan juga sebagai terdakwa namun dalam berkas perkara terpisah (*splitsing*), oleh karena telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya mengenai perbuatan materiil dari Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut, menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawannya yang secara tidak sah memanen buah kelapa sawit yang ditanam oleh PT Metro Yakin Jaya dapat dikategorikan sebagai delik penyertaan sebagaimana dimaksud unsur ini namun untuk mengetahui lebih lanjut mengenai status keterlibatan masing-masing Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut sebagai pembuat delik (*dader*), maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut saksi Ambo Tang bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen, lalu saksi Amir memanen buah kelapa sawit menggunakan alat berupa egrek, saksi M. Basir bertugas mengumpulkan buah kelapa sawit hasil panen dari pohon dan mengangkutnya ke tumpukan buah hasil panen, saksi Edi melakukan panen buah kelapa sawit menggunakan alat dodos, sementara itu Terdakwa Agus bertugas mengangkut buah kelapa sawit hasil panen menggunakan tangannya dan Terdakwa M. Amin memotong tandan buah kelapa sawit serta Terdakwa Hermansyah yang melangsir hasil panen buah kelapa sawit tersebut sampai ke sungai untuk dijual sedangkan saksi Arfah Tahir dan saksi Rusli bertugas memantau atau mengawasi proses pemanenan tersebut serta mengarahkan Para

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan yang lainnya untuk memanen buah kelapa sawit, sehingga dapat disimpulkan peran Para Terdakwa dalam kegiatan pemanenan buah kelapa sawit tersebut adalah sebagai pelaku nyata (*pleger*) dan turut serta dengan *pleger* dalam melakukan tindak pidana (*medepleger*) sebagaimana dimaksud rumusan delik penyertaan dalam unsur ini;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Beberapa perbuatan berhubungan, sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/berlanjut;

Menimbang bahwa unsur ini merupakan unsur tambahan yang berkaitan atau masih berhubungan dengan delik utama dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana, jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang bahwa pasal tersebut dimaknai sebagai perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) yang mana dalam perbuatan berlanjut sudah tentu lebih dari satu perbuatan (*gebeuren*) yang mana antara satu perbuatan dengan perbuatan yang lain saling terkait dan merupakan satu kesatuan (*in zodanige verband*) yang selanjutnya keterkaitan tersebut harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu pertama merupakan perwujudan dari satu keputusan kehendak yang terlarang dan yang kedua perbuatan tersebut haruslah sejenis yang artinya perbuatan itu berada di bawah ketentuan pidana yang sama, namun selain itu ada pula karakter khusus dari perbuatan berlanjut yaitu perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu tertentu, sehingga oleh karenanya makna kata “perbuatan” dalam frasa “perbuatan berlanjut” harus diartikan sama dengan makna “perbuatan” dalam frasa “perbarengan perbuatan” yakni perbuatan yang telah terbukti;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka yang harus dibuktikan dalam unsur ini adalah apakah perbuatan Para Terdakwa dan kawan-kawannya yang secara tidak sah memanen hasil perkebunan berupa buah kelapa sawit yang ditanam oleh PT Metro Yakin Jaya dilakukan secara berlanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui pada tanggal 16 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir bersama saksi Rusli dan Terdakwa Hermansyah datang ke lokasi lahan perkebunan buah

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelapa sawit yang ditanam oleh PT Metro Yakin Jaya di Desa Simpang Datuk Kecamatan Nipah Panjang Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk memantau lokasi lahan perkebunan tersebut, kemudian keesokan harinya pada tanggal 17 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir, saksi Rusli, Terdakwa Agus, Terdakwa Hermansyah, saksi Ambo Tang, saksi Amir, saksi M. Basir, dan saksi Edi datang lagi ke lokasi lahan tersebut lalu mendirikan pondok dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit di sekitar pondok tersebut, lalu pada tanggal 18 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya tersebut (termasuk Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah) melakukan pemanenan lagi di lokasi lahan tersebut, selanjutnya pada tanggal 19 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya (termasuk Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah) tersebut datang ke lokasi lahan memantau dan mencari buah kelapa sawit mana yang akan dipanen untuk esok hari, lalu keesokan harinya pada tanggal 20 dan 21 Oktober 2023 saksi Arfah Tahir dan kawan-kawannya tersebut (termasuk Terdakwa Agus dan Terdakwa Hermansyah) memanen lagi buah kelapa sawit di lahan lokasi perkebunan tersebut, kemudian pada tanggal 26 Oktober 2023 Para Terdakwa yaitu Terdakwa Agus, Terdakwa M. Amin dan Terdakwa Hermansyah, saksi Arfah Tahir, saksi Rusli, saksi Ambo Tang, saksi Amir, saksi M. Basir, dan saksi Edi datang lagi ke lokasi lahan perkebunan tersebut dan melakukan pemanenan buah kelapa sawit begitu pun pada tanggal 27 Oktober 2023, Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut datang lagi ke lokasi tersebut untuk memanen buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di persidangan, diketahui Para Terdakwa bersama saksi Rusli, saksi Ambo Tang, saksi Amir, saksi M. Basir, dan saksi Edi ada diberikan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari hasil penjualan kelapa sawit oleh saksi Arfah Tahir, uang tersebut telah habis digunakan untuk membeli rokok, minyak bensin dan makanan, selain itu diketahui pula tujuan pemanenan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dan kawan-kawannya tersebut yaitu sebagai bentuk protes karena merasa ada hak atas lahan dimana mereka melakukan pemanenan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah jelas perbuatan memantau lokasi lahan perkebunan, pendirian pondok hingga pemanenan buah kelapa sawit yang telah dilakukan oleh Terdakwa I Agus dan Terdakwa III Hermansyah dan kawan-kawannya sebanyak 6 (enam) kali, dan Terdakwa II M. Amin sebanyak 2 (dua) kali adalah perbuatan yang berbeda namun saling berhubungan dan berkelanjutan sehingga

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



perbuatan-perbuatan yang berbeda tersebut dapat dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan/ berlanjut;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena perbuatan Para Terdakwa telah terbukti, maka terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dan membebaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum atau setidaknya melepaskan Para Terdakwa dari semua tuntutan hukum sudah sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan PT Metro Yakin Jaya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa tersebut akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini dengan tetap memperhatikan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 107 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Menimbang bahwa penjatuhan pidana atas diri Para Terdakwa perlu dipahami bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, akan tetapi bertujuan untuk pembinaan atau pembelajaran agar Para Terdakwa menyadari perbuatannya yang menyimpang sehingga mempunyai efek jera dan di kemudian hari diharapkan akan menjadi warga negara yang baik, patuh hukum dan berusaha menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum sehingga ketertiban dan kenyamanan di tengah masyarakat dapat terjaga dan tercapai;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Besi Tojok, 1 (satu) buah Besi Dodos, 1 (satu) buah Besi Egrek, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna perak hitam Tipe 2P2 Nomor Polisi BH 4344 MB a.n. Sri Sambodi Nomor Rangka MH32P20037K390337 Nomor Mesin 2P2-390431, dan 1 (satu) buah BPKB Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter warna perak hitam Tipe 2P2 Nomor Polisi BH 4344 MB a.n. Sri Sambodi Nomor Rangka MH32P20037K390337 Nomor Mesin 2P2-390431 telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2024/PN Tjt atas nama Para Terdakwa Ambo Tang bin H. Daeng Mappuna (Alm.), Amir bin Taming (Alm.), M. Basir bin Mangawing (Alm.) dan Edi bin Nusuk (Alm.), maka terhadap barang-barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan sarung warna putih, yang mana terhadap barang bukti tersebut telah dipertimbangkan sebelumnya dalam Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2024/PN Tjt atas nama Terdakwa Arfah Tahir bin Tahir (Alm), maka terhadap barang-barang bukti tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan kembali;

Menimbang bahwa barang bukti berupa Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 5.540 kg, uang senilai Rp13.178.658,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) hasil penyisihan dari barang bukti Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 5.540 kg, 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan uang senilai Rp6.016.973,00 (enam juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah), 1 (satu) lembar

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi Pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan uang senilai Rp7.161.685,00 (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah), yang telah disita dari saksi Feby Handoko Limbong anak dari Arifin Limbong, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Feby Handoko Limbong anak dari Arifin Limbong;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang dengan sarung motif ukir, 1 (satu) buah parang panjang, 1 (satu) buah parang dengan sarung warna putih hijau, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau tosca tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL a.n. Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026 dan 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau tosca tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL a.n. Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026 yang telah disita dari Terdakwa III Hermansyah Bin Arfah Tahir, oleh karena barang bukti tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya serta bernilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa III Hermansyah Bin Arfah Tahir;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa **Agus Bin Mandau (Alm)**, **M. Amin Bin Palmain (Alm)** dan **Hermansyah Bin Arfah Tahir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta secara tidak sah memanen hasil perkebunan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Agus Bin Mandau (Alm)** dan Terdakwa **Hermansyah Bin Arfah Tahir** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa **M. Amin Bin Palmain (Alm)** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Tandan Buah Kelapa Sawit dengan berat 5.540 kg;
- Uang senilai Rp13.178.658,00 (tiga belas juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) hasil penyisihan dari barang bukti Tandan Buah Kelapa Sawit seberat 5.540 kg;
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan uang senilai Rp6.016.973,00 (enam juta enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 1 (satu) lembar Kwitansi Pembayaran Tandan Buah Kelapa Sawit dengan uang senilai Rp7.161.685,00 (tujuh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi Feby Handoko Limbong anak dari Arifin Limbong;

- 1 (satu) buah parang dengan sarung motif ukir;
- 1 (satu) buah parang panjang;
- 1 (satu) buah parang dengan sarung warna putih hijau;

Dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau toska tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL a.n. Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 warna hitam hijau toska tipe UE11 Nomor Polisi BH 4902 KL a.n. Okta Rizal Nomor Rangka: MH3UE1120NJ355510, Nomor Mesin: E3R5E-0368026;

Dikembalikan kepada Terdakwa III Hermansyah Bin Arfah Tahir;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024, oleh kami, Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Moh Rezwandha

Halaman 67 dari 68 Putusan Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Tjt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesya, S.H., dan Rizki Ananda. N, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Mustofa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, serta dihadiri oleh Nurul Afifah Ana, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Jabung Timur dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Moh Rezwandha Mesya, S.H.

Hj. Annisa Bridgestirana, S.H., M.H.

Rizki Ananda. N, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Mustofa, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)